



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DJAMUDDIN SIHOMBING NABABAN, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Nomor 25, RT.010, RW.003, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hangga Oktafandany, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Firma Hukum Hangga Of, berkantor di Jalan Kapten Suraiman Arief (Pasar Mambo) Nomor 156, RT.02 RW.02, Kelurahan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **JASOLO SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT.005, RW.003, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
2. **MANGITAR SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Bukit, RT.012, RW.003, Kelurahan Toboali Kota, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
3. **SISCA**, bertempat tinggal di Jalan Teladan Baru, RT.005, RW.001, Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq** Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cq Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang, Cq; Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Toboali berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
2. **LURAH KELURAHAN TOBOALI**, berkedudukan di Jalan Rawa Bangun 1, Kelurahan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 25, RT.006, RW.002, Kelurahan Teladan,

Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, objek sengketa merupakan dua bidang tanah dalam satu hamparan tanah;
2. Bahwa, tanah tersebut terletak di Jalan Kolong 2 (Jalan Bagger) Toboali, Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dengan ukuran objek bidang tanah (I). $\pm 2.770 \text{ m}^2$ (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh meter persegi), ukuran objek bidang tanah (II). $\pm 1.540 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus empat puluh meter persegi);
3. Bahwa, objek sengketa bidang tanah I dan II diperoleh Penggugat melalui jual beli dengan ganti rugi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saudara Hamdan Hasan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/Pelepasan Hak Milik, Nomor Surat 72/TBI.1986 tertanggal 27 Maret 1986, di Toboali, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Taupiq Kurniawan dahulunya Bidin, dengan panjang: 100 m (seratus meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jamin, dengan panjang: 78 m (tujuh puluh delapan meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik M. Sani dahulunya Yusuf, dengan panjang 58 m (lima puluh delapan meter), dan tanah milik Isnuri dahulunya H. Hatop, dahulunya Yusuf, dengan panjang 34 m (tiga puluh empat meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kolong 2 (Jalan Bagger), dengan panjang: 154 m (seratus lima puluh empat meter);
4. Bahwa, atas tanah yang tidak termasuk objek sengketa dalam Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/Pelepasan Hak Milik, Nomor Surat 72/TBI.1986 tertanggal 27 Maret 1986 Toboali, telah Penggugat lepaskan haknya dengan surat pelepasan hak kepada anak-anak dan anak angkat Penggugat, yaitu:

Halaman 2 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/SP3AT/L.Tbi/2014, tanggal 29 Agustus 2014. Atas nama

Slamet Rianto;

2) Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT), Nomor 145/SP3AT/L.Tbi/2014, tanggal 29 Agustus 2014. Atas nama Martalita;

3) Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT), Nomor 144/SP3AT/L.Tbi/2014, tanggal 29 Agustus 2014. Atas nama Dahlia Sihombing Nababan;

5. Bahwa, atas tanah objek sengketa bidang tanah I telah diterbitkan surat:

1) Keterangan palsu sebagaimana tertuang di halaman belakang Surat Tanah Nomor 72/Tbi. 1986 yang berbunyi "tanah perkebunan ini telah dipindah haknya kepada saudara Jasolo Sihombing (Tergugat I) seluas 2.720 m² (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dan sisanya tanah perkebunan ini seluas 12.200-2720 = 9.480 m² (sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi), mengetahui Lurah Toboali";

2) Keterangan palsu dan tandatangan palsu sebagaimana yang termuat dalam surat tanah tanpa Nomor Registrasi, Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/ Pelepasan Hak Milik tertanggal 24 April 1990, surat atas nama Tergugat I dibantu Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

3) Keterangan palsu sebagaimana yang termuat dalam: Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor 36/SP3AT /L.Tbi/2012. tanggal 19.02.2012, pada angka 3 yang berbunyi "dan Tahun 1990 dijual Jamudin.S kepada saya M. Sihombing, seluas ± 2.250 m² (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi). Surat atas nama Tergugat II dibantu Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

4) Keterangan palsu sebagaimana yang termuat dalam Surat Tanah Nomor Registrasi 213 tanggal 20 November 2014, pada Buku SP3AT Kecamatan Toboali Tahun 2014 Kelurahan Toboali, atas nama Jasolo Sihombing, umur 55 tahun, alamat Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tg Ketapang, Luas Tanah seluas ± 2.250 m² (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi), Letak Tanah Jalan Bagger (SMPN.5) Tbi, Nomor dan Tanggal Kelurahan: 204/SP3AT/LTBI/2014. Surat atas nama Tergugat I dibantu Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

6. Bahwa, atas tanah objek sengketa bidang tanah II telah diterbitkan surat:

1) Keterangan palsu sebagaimana yang termuat dalam Surat Akta Pelepasan Hak Nomor 210/APH/C.TBI/2009, tanggal 13 juli 2009, Luas tanah ± 24.675 m² (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima

Halaman 3 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, penerbitan surat-surat atas objek sengketa I dan II tersebut tidak atas izin dan sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa, atas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Saudara Hamdan Hasan sebagaimana yang dimaksud dalam: Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/Pelepasan Hak Milik, Nomor Surat 72/TBI.1986 tertanggal 27 Maret 1986, di Toboali, dengan luas $\pm 12.200 \text{ m}^2$ (dua belas ribu dua ratus meter persegi) tersebut, dikelola secara terus menerus oleh Penggugat dengan cara berkebun tanaman karet, sahang, cabai, cempedak, pisang, sebagai mata pencaharian utama Penggugat beserta keluarga;
9. Bahwa, atas tanah/Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/Pelepasan Hak Milik, Nomor Surat 72/TBI.1986 tertanggal 27 Maret 1986, Toboali, milik Penggugat tersebut, sekira di Tahun 1989 sempat dipinjam oleh Tergugat I untuk jaminan/agunan pinjaman Tergugat I di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Toboali (Turut Tergugat I) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan;
10. Bahwa, surat tanah yang dipinjam Tergugat I tersebut terdiri dari dua lembar satu lembar Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/Pelepasan Hak Milik Nomor 72/TBI/1986 Toboali, dan satu lembar lagi Surat Ukur Tanah/Peta Tanah Nomor 72/TBI/1986 Toboali;
11. Bahwa, sampai pada batas waktu berakhirnya masa kredit pinjaman bank, Penggugat kemudian meminta atas surat-surat tanah yang diagunkan oleh Tergugat I untuk dikembalikan kepada Penggugat;
12. Bahwa, Tergugat I tidak bersedia mengembalikan surat tanah milik Penggugat tersebut dengan berbagai alasan dan berulang-ulang kali, sampai akhirnya ditahun 1990 datang pegawai pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Toboali (Turut Tergugat I) menemui Penggugat menyatakan: apakah pengajuan perpanjangan pinjaman yang ke tiga kalinya ini oleh sdr. Jasolo (Tergugat I) disetujui oleh bpk. Djamuddin (Penggugat);
13. Bahwa, atas pernyataan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Toboali tersebut dijawab oleh Penggugat: "saya hanya memberikan izin surat tanah saya tersebut untuk di agunkan ke bank oleh sdr. Jasollo hanya untuk satu kali saja, tidak pernah saya mengizinkan untuk sampai tiga kali" kemudian Penggugat sampaikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Toboali untuk mengembalikan surat-surat tanahnya;

Halaman 4 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Toboali, atas surat tanah milik Penggugat tersebut kemudian dikembalikan Tergugat I dan Turut Tergugat I kepada Penggugat;

15. Bahwa, antara Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat I kembali terjadi keributan dikarenakan surat yang dikembalikan Tergugat I dan Turut Tergugat I kepada Penggugat sudah berubah, yaitu:

- Satu lembar Surat Ukur Tanah/Peta Tanah Nomor 72/TBI/1986 Toboali tidak dikembalikan Tergugat I dan Turut Tergugat I kepada Penggugat, dengan alasan surat ukur tersebut masih ditahan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Toboali;

- Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah merubah satu lembar Surat Tanah Nomor 72/Tbi. 1986 dengan menambah sendiri keterangan di halaman belakangnya dengan bunyi "tanah perkebunan ini telah dipindah haknya kepada saudara Jasolo Sihombing seluas 2.720 m² (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dan sisanya tanah perkebunan ini seluas 12.200 - 2720= 9.480 m² (sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi, di sahkan oleh Lurah Toboali";

16. Bahwa, ketika itu Penggugat langsung nyatakan keberatan pada Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, atas kelancangan Tergugat I yang dibantu Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat:

- 1) Merubah isi surat tanah milik Penggugat Nomor 72/TBI.1986, Toboali;
- 2) Menahan satu lembar Surat Ukur Tanah/Peta Tanah Surat Nomor 72/TBI.1986, Toboali;
- 3) Menggunakan Surat Tanah Nomor 72/TBI.1986 Toboali, dan Surat Ukur/Peta Tanah Nomor 72/TBI.1986 Toboali, lebih dari satu kali yang diizinkan Penggugat sebagai agunan kredit di Bank BRI Unit Toboali;

17. Bahwa, pertikaian kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, setelah Tergugat I mempergunakan perubahan isi atas Surat Nomor 72/TBI.1986 Toboali, untuk menerbitkan Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/ Pelepasan Hak Milik tertanggal 24 April 1990 atas nama Tergugat I yang sekarang menjadi objek sengketa bidang tanah I;

18. Bahwa, Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/ Pelepasan Hak Milik, (tanpa nomor registrasi Kelurahan), tertanggal 24 April 1990, surat atas nama Tergugat I, merupakan surat palsu rekayasa Tergugat I dengan memalsukan tandatangan Penggugat;

19. Bahwa, objek sengketa bidang tanah I berdasarkan Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/ Pelepasan Hak Milik, tertanggal 24 April 1990,

Halaman 5 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Tahun 2012 turut direbut juga oleh Tergugat II dengan menerbitkan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT), Nomor 36/SP3AT/L.Tbi/2012, tertanggal 19.02.2012, atas nama Mangitar Sihombing;

20. Bahwa, Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor 36/SP3AT/L.Tbi/2012. tanggal: 19.02.2012. memuat keterangan palsu sebagaimana angka 3 yang berbunyi "dan Tahun 1990 dijual Jamudin.S kepada saya (M. Sihombing), seluas \pm 2.250.00 m²";
21. Bahwa, objek sengketa seluas 2720 m² persegi tersebut kemudian ditahun 2014, direbut kembali oleh Tergugat I sebagaimana yang termuat dalam registrasi: Buku SP3AT Kecamatan Toboali Tahun 2014 Kelurahan Toboali, Nomor: 213, tertanggal 20 november 2014, atas nama Jasolo Sihombing, umur 55 tahun, alamat Jalan Yos Sudarso Kel.Tg Ketapang, Luas Tanah seluas \pm 2.250 m² (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi), letak tanah Jalan Bagger (SMPN.5) Tbi, Nomor dan tanggal Kelurahan: 204/SP3AT/LTBI/2014;
22. Bahwa, dahulunya di Tahun 2002 Tergugat I bersama Tergugat II dan Tergugat III kembali membuat ulah dengan memperluas objek sengketa yang direbutnya dari tangan Penggugat dengan cara membuka lahan tambang timah di atas objek bidang tanah I dan II;
23. Bahwa, atas tindakan Tergugat I bersama Tergugat II dan Tergugat III yang membuka usaha penambangan liar tersebut telah mengakibatkan hilangnya:
 - Bentuk bandar/selokan/pembatas tanah bagian selatan objek sengketa;
 - Tanam tumbuh milik Penggugat berupa, 10 batang Cempedak, 15 batang karet;
 - Lahan menjadi rusak dan tidak produktif;
24. Bahwa, di Tahun 2009 tanah bekas penambangan timah ilegal tersebut untuk sebagiannya direbut oleh Sisca (Tergugat III), dengan ukuran:
 - Selatan : 78 m (tujuh puluh delapan meter);
 - Utara : 76 m (tujuh puluh enam meter);
 - Timur : 20 m (dua puluh meter);
 - Barat : 20 m (dua puluh meter);
 - Dengan dasar penguasaan tanah Surat Akta Pelepasan Hak Nomor: 210/APH/C.TBI/2009, tertanggal 13 Juli 2009, atas nama Sisca;
25. Bahwa, tanah yang direbut oleh Sisca (Tergugat III) merupakan objek bidang tanah II;

Halaman 6 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa bidang tanah II sebagai miliknya;

27. Bahwa, Penggugat mengganti pembatas tanah yang dihilangkan Tergugat I, II, dan III dengan cara memasang pagar pembatas, namun setiap kali pagar pembatas dipasang oleh Penggugat, selalu dirobohkan oleh Tergugat III menggunakan alat berat (PC);
28. Bahwa, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Nomor 210/APH/C.TBI/2009 tertanggal 13 Juli 2009 atas nama Sisca, berdasarkan fakta-fakta dilapangan, maka batas-batas tanah Sisca (Tergugat III) sama sekali tidak merujuk kepada objek sengketa bidang tanah II;
29. Bahwa, perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, telah menyusahkan kehidupan Penggugat dimasa tua Penggugat yang harus berjuang lahir dan batin sampai ke Pengadilan mempertahankan hak atas objek sengketa yang merupakan masa depan keluarga Penggugat;
30. Bahwa, Penggugat tidak lagi memiliki rasa aman atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, sementara Negara menjamin rasa aman itu untuk warga negaranya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 berbunyi :
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";
31. Bahwa, Penggugat telah berulang kali mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, namun tidak membuahkan hasil;
32. Bahwa, perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, yang menguasai objek sengketa telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat yaitu:
 - 1) Kerugian materil, atas dua bidang tanah objek sengketa yang direbut dengan tanpa hak menyebabkan kerugian atas harga jual tanah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kehilangan tanam tumbuh yang dikelola selama \pm 25 tahun dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), biaya pemasangan patok tanah batas selatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hilangnya nilai produktif tanah akibat penambangan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), biaya pengukuran tanah

Halaman 7 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dujuh juta rupiah);

2) Kerugian immateril, atas dua bidang tanah objek sengketa yang direbut dengan tanpa hak menyebabkan kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

33. Bahwa, sebagaimana dimaksud dan diatur Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, telah dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya sebagaimana diatur Pasal 1367 KUHPerdata Penggugat berhak untuk menuntut kerugian yang Penggugat derita;

34. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkan kembali tanah sengketa, Penggugat mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) agar tidak di pindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lainnya sehingga dapat dilaksanakan dan dapat untuk menjamin putusan (eksekusi). Perlu Penggugat tegaskan bahwa Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan pengalihan hak-hak saya secara tidak sah terhadap surat-surat saya yang berada di Bank Pemerintah (Bank BRI Unit Toboali), maka sangat beralasan hukum Penggugat memohonkan untuk dapat diletakkan sita jaminan terhadap objek perkara ini;

35. Bahwa, agar gugatan dan tuntutan ini tidak menjadi *illusoir* karena adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan seluruh atau sebagian objek sengketa kepada pihak lain, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat, berkenan menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa berupa :

1) Objek bidang tanah I, Ukuran $\pm 2.720 \text{ m}^2$ (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), terletak di Jalan Kolong 2 (Jalan Bagger) Toboali, Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;

2) Objek bidang tanah II, Ukuran $\pm 1.540 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus empat puluh meter persegi), Terletak di Jalan Kolong 2 (Jalan Bagger) Toboali, Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan, objek sengketa dua bidang tanah yang terletak di Jalan Kolong 2 (Jalan Bagger) Toboali, Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan:

Halaman 8 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (juh ratus dua puluh meter persegi), dengan ukuran:

- Sebelah Utara : 70 m (tujuh puluh meter);
- Sebelah Selatan : 76 m (tujuh puluh enam meter);
- Sebelah Barat : 34 m (tiga puluh empat meter);
- Sebelah Timur : 34 m (tiga puluh empat meter);

Terhadap bidang tanah II yang dikuasai Tergugat III Seluas: $\pm 1.540 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus empat puluh meter persegi), dengan ukuran:

- Sebelah Utara : 76 m (tujuh puluh enam meter);
- Sebelah Selatan : 78 m (tujuh puluh delapan meter);
- Sebelah Barat : 20 m (dua puluh meter);
- Sebelah Timur : 20 m (dua puluh meter);

Merupakan tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/Pelepasan Hak Milik, Nomor Surat 72/TBI.1986, tertanggal 27 Maret 1986, di Toboali;

2. Menyatakan keterangan sebagaimana tertuang di halaman belakang Surat Tanah Nomor: 72/Tbi. 1986 yang berbunyi "tanah perkebunan ini telah dipindah haknya kepada saudara Jasolo Sihombing (Tergugat I) seluas 2.720 m^2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) persegi dan sisanya tanah perkebunan ini seluas $12.200 - 2720 = 9.480 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi), mengetahui Lurah Toboali adalah keterangan palsu yang melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan cacat hukum;
3. Menyatakan keterangan palsu dan tandatangan palsu sebagaimana yang termuat dalam surat tanah tanpa nomor registrasi, Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/ Pelepasan Hak Milik tertanggal 24 April 1990 atas nama Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan cacat hukum;
4. Menyatakan keterangan palsu sebagaimana yang termuat dalam Surat Tanah Nomor 36/SP3AT/L.Tbi/2012. Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) tanggal 19.02.2012, pada angka 3 yang berbunyi "dan Tahun 1990 dijual Jamudin.S kepada saya M. Sihombing, seluas $\pm 2.250 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi). Atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan cacat hukum;
5. Menyatakan keterangan palsu sebagaimana yang termuat dalam surat tanah Nomor Registrasi 213 tanggal 20 November 2014, pada Buku SP3AT Kecamatan Toboali Tahun 2014 Kelurahan Toboali, atas nama Jasolo Sihombing, umur 55 tahun, alamat Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Tg Ketapang, Luas Tanah seluas $\pm 2.250 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus lima puluh

Halaman 9 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/SP3AT/LTBI/2014. Atas nama Tergugat I tidak

memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan cacat hukum;

6. Menyatakan Surat Akta Pelepasan Hak Nomor 210/APH/C.TBI/2009, tanggal 13 Juli 2009, Luas tanah $\pm 24.675 \text{ m}^2$ (dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima meter persegi). Atas nama Sisca (Tergugat III) tidak memiliki objek tanah yang jelas dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan cacat hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, sebagai perbuatan melawan hukum atas hak Penggugat yang melekat pada objek sengketa I dan II;
8. Memerintahkan Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk mencabut keterangan palsu sebagaimana tertuang di halaman belakang Surat Tanah Nomor: 72/Tbi. 1986 yang berbunyi "tanah perkebunan ini telah dipindah haknya kepada saudara Jasolo Sihombing seluas 2.720 m^2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dan sisanya tanah perkebunan ini seluas $12.200 - 2720 = 9.480 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi);
9. Memerintahkan Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk mengembalikan sebagaimana keadaan semula atas Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/Pelepasan Hak Milik, Nomor 72/TBI.1986 tertanggal 27 Maret 1986 Toboali;
10. Memerintahkan Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mengembalikan kepada Penggugat, satu lembar surat ukur/peta atas surat tanah Nomor: 72/TBI.1986 tertanggal 27 Maret 1986, Toboali;
11. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membuat kembali pembatas tanah sebelah selatan berupa bandar, pagar, dan patok tanah;
12. Menghukum, masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak mendekati objek sengketa sampai putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan, gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kolong 2 (Jalan Bagger) Toboali, Kelurahan Toboali,

Kecamatan Toboali yang dibeli Penggugat dari saudara Hamdan Hasan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/Pelepasan Hak Milik dengan Nomor Surat 72/TBI/1986 tertanggal 27 Maret 1986 dengan luas tanah 12.200 m² (dua belas ribu dua ratus meter persegi);

4. Menyatakan, peralihan hak atas tanah sebagaimana keterangan palsu di halaman belakang Surat Tanah Nomor 72/Tbi. 1986 yang berbunyi "tanah perkebunan ini telah dipindah haknya kepada saudara Jasolo Sihombing seluas 2.720 m² (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dan sisanya tanah perkebunan ini seluas 12.200 – 2720 = 9.480 m² (sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi), dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum atas Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/ Pelepasan Hak Milik, tanpa Nomor Registrasi, tertanggal 24 April 1990 atas nama Tergugat I, Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor 36/SP3AT/L.Tbi/2012 tanggal 19.02.2012 atas nama Tergugat II, surat tanah Nomor Registrasi: 213 tanggal 20 November 2014, pada Buku SP3AT Kecamatan Toboali Tahun 2014 Kelurahan Toboali, Nomor dan tanggal Kelurahan: 204/SP3AT/LTBI/2014 atas nama Tergugat I, Surat Akta Pelepasan Hak Nomor 210/APH/C.TBI/2009, tanggal 13 Juli 2009 atas nama Tergugat III;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk mengembalikan satu lembar Surat Ukur/Peta Atas Surat Tanah Nomor 72/TBI.1986 tertanggal 27 Maret 1986 Toboali kepada Penggugat;
7. Menghukum, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar kerugian Penggugat sebesar:
 1. Kerugian materil, atas dua bidang tanah objek sengketa yang direbut dengan tanpa hak menyebabkan kerugian atas harga jual tanah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kehilangan tanam tumbuh yang dikelola selama ± 25 tahun dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), biaya pemasangan patok tanah batas selatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hilangnya nilai produktif tanah akibat penambangan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), biaya pengukuran tanah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. Kerugian inmateril, atas dua bidang tanah objek sengketa yang direbut dengan tanpa hak menyebabkan kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 11 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagaimana keadaan semula, jika dibutuhkan dengan bantuan pihak Kepolisian Polres Bangka Selatan;
9. Menyatakan, sah sita jaminan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa bidang tanah I dan II;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
11. Menghukum, Tergugat menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas atas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya, kecuali yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat I serta kebenarannya telah berdasarkan hukum;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat uraikan didalam eksepsi mohon kepada Majelis Hakim untuk dianggap telah masuk kedalam pokok perkara yang tidak terpisahkan;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *prematuur*,
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat *premature*, karena di di dalam dalil gugatan Penggugat yaitu angka 5 sub angka 1 telah menyatakan dengan tegas adanya keterangan palsu dan tanda tangan palsu yang terdapat di dalam surat pokok atau surat asal atau surat awal, yang merupakan surat yang dimaksud oleh Penggugat yaitu tanah yang diperoleh dari Hamdan dengan cara membeli sehingga keluarlah surat dari kelurahan Toboali yaitu Nomor 72/TBI.1986, tertanggal 27 Maret 1986. Selanjutnya didalam angka 18 gugatan Penggugat dijelaskan surat keterangan ganti nama penyerahan/pelepasan hak milik (tanpa nomor registrasi kelurahan) tertanggal 24 April 1990 surat atas nama Tergugat I, merupakan surat palsu rekayasa Tergugat I dengan memalsukan tanda tangan Penggugat. Lebih jauh lagi diuraikan oleh Penggugat terhadap Surat Nomor 72/Tbi.1986 Toboali ada satu lembar surat ukur tanah/peta



- Bahwa Keterangan palsu dalam sub angka 1 dimuat di dalam surat yang dipegang oleh Penggugat sendiri, dan tanda tangan palsu yang merupakan tanda tangan dari Penggugat sendiri, sampai dengan kata surat palsu maka secara akal sehat, harus terlebih dahulu haruslah dapat dibuktikan oleh Penggugat sendiri bahwa keterangan palsu dalam surat kepunyaannya dan yang ditanda tangani oleh dirinya sendiri (Penggugat) bukanlah tanda tangannya melalui sarana peradilan pidana, sehingga apabila telah terbukti ada keterangan palsu dan tanda tangan palsu dalam Surat Nomor 72/TBI.1996, maka Penggugat dapat melangkah ke sarana perdata. Mengapa hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat?, salah satu yang sangat masuk akal secara akal sehat, karena hukum adalah akal sehat, Penggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 78 ayat 1 KUHPidana yang merumuskan:

“Hak untuk melakukan tuntutan pidana itu gugur karena kadaluwarsa:

1. Dalam waktu satu tahun untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan alat cetak;
2. Dalam waktu 6 (enam) tahun untuk kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman denda, dengan hukuman kurungan atau hukuman penjara yang tidak melebihi waktu 3 (tiga) tahun;
3. Dalam waktu dua belas tahun untuk semua kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara sementara lebih dari 3 (tiga) tahun;
4. Dalam waktu delapan belas tahun untuk semua kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup;

- Bahwa dihubungkan dengan Pasal 263 KUHPidana, pemalsuan surat diancam pidana selama 6 tahun, sementara surat Tergugat I yaitu tertanggal 24 April 1990, maka dengan demikian oleh karena tertutup sudah kemungkinan bagi Penggugat untuk menyatakan adanya keterangan palsu dan tanda tangan palsu secara pidana, maka secara fakta adalah sangat tidak tepat Penggugat untuk mengajukan melalui sarana keperdataan terhadap keraguan Penggugat atas tanda tangan Penggugat sendiri, dan tanda tangan Tergugat I serta tanda tangan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, mengapa demikian? karena tidak ada kekuatan atau dasar hukum baik secara aturan hukum, ataupun yurisprudensi yang dapat menyatakan terhadap surat penguasaan Penggugat adalah berisi keterangan palsu dan tanda tangan palsu;

- Bahwa oleh karena itu surat yang ada pada diri Penggugat yaitu Surat Nomor 72/Tbi.1986 dapat dipandang sebagai surat kebenaran, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keterangan palsu yaitu surat pernyataan pengakuan penguasaan atas tanah (SP3AT) Nomor 36/SP3AT/L.Tbi/2012 tanggal 19/02/2012 dan Surat Tanah Nomor Registrasi 213 tanggal 20 November 2014 yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II yang dibantu oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam angka 6 yaitu terhadap keterangan palsu di dalam surat akta pelepasan hak nomor: 210/APH/C.TBI/2009 tanggal 13 Juli 2009 atas nama Tergugat III, yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adanya keterangan palsu dibuat oleh Tergugat III dibantu oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
 - Bahwa Penggugat telah menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membuat keterangan palsu dibantu oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang senyatanya adalah tidak mungkin baik dibuktikan secara pidana ataupun secara perdata, keterangan palsu yang dimaksud Penggugat dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat adalah sangat irasional ataupun tidak masuk akal secara akal sehat dimasukkan secara bersama-sama sebagai objek dalam satu gugatan;
 - Bahwa Penggugat terlalu tergesa-gesa untuk mengatakan adanya keterangan palsu dan tanda tangan palsu secara perdata sedangkan secara aspek pidana saja telah ternyata tidak dapat dibuktikan;
 - Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sesungguhnya telah merupakan perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum, bagi diri Tergugat II terutama dan khususnya Tergugat I yang membawa kerugian bagi Tergugat II terutama dan Khususnya Tergugat I, dan telah mencemarkan nama baik Tergugat I dan Tergugat II selama ini di dalam perkumpulan orang Batak Sebangka Selatan dan Se-Propinsi Bangka;
 - Bahwa oleh karena itu menurut hemat Tergugat I, gugatan Penggugat atas dasar keterangan palsu dan tanda tangan palsu terhadap Tergugat I dalam hal ini yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum masih bersifat premature. berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat beralasan dan telah berdasarkan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijk verklaard/N.O*);
5. Eksepsi tentang gugatan Penggugat daluwarsa;

Halaman 14 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pidana tentang dalil Penggugat terhadap Tergugat I adanya keterangan palsu dan tanda tangan palsu, telah jelas dan pasti sudah mengalami kadaluwarsa, dan bagaimana pula dengan secara perdata, terhadap tanah bidang I, yang diklaim oleh Penggugat masih termasuk dalam bagian Surat Nomor 72/TBI/1986 tertanggal 27 Maret 1986, karena berdasarkan surat yang dalilkan oleh Penggugat sebagaimana di dalam angka 17 gugatan Penggugat, yaitu surat keterangan ganti Nama Penyerahan/Pelepasan Hak Milik tertanggal 24 April 1990, atas nama Tergugat I;
- Bahwa atas dasar surat ini yaitu surat atas nama Tergugat I, telah jelas dan nyata secara formal tanah ukuran 34 meter X 80 meter, telah dikuasai oleh Tergugat I tanah di dalam Penguasaan Tergugat I telah di kelola dan diusahakan secara terus menerus, sampai dengan sekarang, dipelihara dengan baik, maka telah terdapat hubungan social antara Tergugat I dengan tanah, sebagaimana fungsi tanah menurut Undang Undang Pertanahan adalah berfungsi sosial;
- Bahwa sejak tanggal 24 April 1990, Tergugat I baik secara yuridis dan ataupun secara *de facto*, telah ada di atas tanah tersebut, sehingga dipersoalkan oleh Penggugat pertengahan Tahun 2014, karena sebelumnya tidak ada sangahan ataupun bantahan, sampai persoalan ini di bawa ke perkumpulan marga Sihombing sebangka Selatan, yang akhirnya saat itu ada arah perdamaian, yang ternyata diingkari oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa menurut hemat Tergugat I, maka berdasarkan alasan ini, oleh karena telah ada 20 tahun lebih terhadap tanah bidang I ini, berdasarkan Pasal 1963 KUHPperdata, yang merumuskan "siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak (dalam hal ini tanah), suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan kadaluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun;
- Bahwa Pasal 24 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan dalam waktu 20 tahun secara berturut-turut penguasaan dilakukan dengan itikad baik dan tidak ada keberatan, maka tidak lagi dapat dilakukan penuntutan hak terhadap Tergugat I;

Halaman 15 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembaga yang diuraikan di dalam pokok perkara asal usul cara memperolehnya, yang tidak ada sama sekali tindakan ataupun perbuatan yang dilarang oleh hukum ataupun oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat I secara tegas gugatan Penggugat telah daluwarsa, maka sangat beralasan dan telah berdasarkan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijk verklaard/N.O*);
6. Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menarik Tergugat III, yaitu Sdri. Sisca oleh karena terkait dengan tanah bidang II, yang menurut Tergugat II, Tergugat I, memang sah-sah saja dan memang merupakan hak prinsip dari Penggugat untuk menarik siapa saja menjadi pihak yang merugikan kepentingannya, akan tetapi sangat disayangkan apabila hal tersebut dilakukan oleh Penggugat tanpa adanya dasar hukum ataupun alasan kuat, oleh karena surat tanah Penggugat Nomor 72/Tbi.1986 Toboali, hanya menerangkan ukuran depan yaitu sebelah Timur yaitu berbatasan dengan Jalan Kolong 2 (Jalan Bagger) dengan panjang 134 m (seratus tiga puluh empat meter), bukan 154 m (seratus lima puluh empat meter) sebagaimana di dalam gugatan, dan surat ini hanya menerangkan luas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Hamdan Hasan, ukuran panjang dan lebar tidak ada di muat di dalam surat;
 - Bahwa sedari Tahun 1986, sampai dengan Tahun 2015, tidak pernah ada sangahan terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, baik dari Tergugat I dan Tergugat II demikian pula dari Penggugat ataupun pihak lain;
 - Bahwa Penggugat telah menuduh Tergugat I menghilangkan lembar Surat Ukur Tanah/Peta Tanah Nomor 72/TBI/1986 Toboali, yang senyatanya apabila benar ada peta tanah tersebut maka Penggugat harus membuktikan di persidangan bukan dari Tergugat I, atau Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Tergugat I, telah melakukan kesewenang-sewenangan di dalam menarik diri Tergugat III, untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* yaitu perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sgl., maka berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat beralasan dan telah berdasarkan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijk verklaard/N.O*);
7. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 16 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ganti nama penyerahan//pelepasan hak milik dari

Penggugat kepada Tergugat tertanggal 4 April 1990, luas tanah adalah 80 meter X 34 meter, yang ukurannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jamudin S 80 m (delapan puluh meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bidin 80 m (delapan puluh meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumri 34 m (tiga puluh empat meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan bahar dalam 34 m (tiga puluh empat meter);

Sehingga luas keseluruhan tanah adalah 2.720 m² (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi);

- Bahwa tanah tersebut setelah perkembangan Kecamatan Toboali, adalah perkembangan jalan terambil 5 m (lima meter) sehingga ukuran dari sebelah Timur ke sebelah Barat menjadi 75 m (tujuh puluh lima meter), dan Tahun 2009 tanah sebelah Utara yang berbatasan dengan Peggugat yaitu Jamudin, telah dialihkan kepada sdr. Rano Hutagalung, oleh karena itu atas permintaan Peggugat dan sdr Rano Hutagalung, agar ada jalan sepanjang 4 meter X 75 meter, untuk memudahkan pula orang di belakang tanah tersebut bisa liwat, sehingga Tergugat I telah merelakan tanah ukuran 4 meter X 75 meter miliknya dibuat untuk jalan masuk, bukan seharusnya dibagi 2 dengan tanah dari sdr. Rano Hutagalung ataupun melalui tanah milik Peggugat;

- Bahwa oleh karena itu seharusnya Peggugat memasukkan tanah yang telah diserahkannya kepada Sdr Rano Hutagalung yang telah dibangun rumah pada tahun 2009, dan setelah pada Tahun 2014, Peggugat telah pula mengalihkan sisa tanah yang dikuasainya yaitu:

1. Berdasarkan surat pernyataan pengakuan penguasaan atas tanah (SP3AT) Nomor 146/SP3AT/L.Tbi/2014, tanggal 29 Agustus 2014 atas nama Slamet Rianto;
 2. Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas tanah (SP3AT) Nomor 145/SP3AT/L.Bi/2014, tanggal 29 Agustus 2014 atas nama Martalita;
 3. Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas tanah (SP3AT) Nomor 144/SP3AT/L.Tbi/2014 tanggal 29 Agustus 2014 atas nama Dahlia;
- Bukankah dengan demikian Peggugat tidak ada memiliki tanah lagi di atas tanah berdasarkan surat Nomor 72/Tbi.1986, tertanggal 27 Maret

Halaman 17 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan uraian ini, Penggugat harus pula menarik orang-orang yang menerbitkan surat atas tanah terhadap tanahnya sendiri, disamping itu terhadap tanah yang belum diterbitkan suratnya yaitu tanah yang dikuasai oleh Rano Hutagalung termasuk pula tanah yang di dalam tanah milik Penggugat yang telah dialihkan kepada 3 (tiga) orang diatas, karena tentunya ada tanah orang lain dibelakang tanah tersebut yang menjadi milik Penggugat dan 3 (tiga) orang tersebut;

- Bahwa dengan demikian Tergugat I terhadap gugatan Penggugat telah kurang pihak, sehingga beralasan secara hukum eksepsi ini dapat diterima, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijk verklaard/N.O*);
8. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscur libel*);
1. Objek tanah Penggugat luasnya tidak jelas dan tidak ada ukurannya sehingga tidak dapat berkaitan dengan objek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2015, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa objek gugatan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat adalah 2 bidang tanah, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah Penggugat, seluas 12.200 m² (dua belas ribu dua ratus meter persegi);
 - Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada angka 3, tentang batas-batas tanah yang merupakan tanah Penggugat berdasarkan surat Nomor 72/TBi.1986 tertanggal 27 Maret 1986, Tobaoli:
 - Sebelah Utara ukuran panjang 100 m (seratus meter);
 - Sebelah Selatan ukuran panjang 78 m (tujuh puluh delapan meter);
 - Sebelah Barat ukuran panjang 58 meter + 34 meter = 92 m (sembilan puluh dua meter);
 - Sebelah Timur ukuran panjang 154 m (seratus lima puluh empat meter);
- Patokan tentunya adalah jalan raya yaitu sebelah Timur yang notabene lurus, supaya dapat kita tarik angka-angkat di atas yang di dalilkan oleh Penggugat sehingga dapat terbentuk gambar situasi tanah yang dimaksud di atas;
- Bahwa apabila skala di atas diperkecil, sehingga ukurannya adalah sebelah Utara menjadi 10 cm, sebelah Selatan menjadi 7,8 cm,

Halaman 18 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



- Bahwa apabila di perhatikan dengan seksama, maka dengan gambar di atas, untuk mencari luas bidang maka, 2 buah segitiga, yang setelah diukur dan di dapat tingginya, maka luas bidang pertama, yaitu menggunakan rumus segitiga yaitu $L = \frac{1}{2} \text{ alas} \times \text{tinggi}$, dan variable derajat telah sesuai, maka bidang I, luas= $\frac{1}{2} 100 \text{ m} \times 150 \text{ m}$ yaitu 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi), sedangkan segitiga bidang II, yaitu $\frac{1}{2} 155 \text{ m} \times 35 \text{ m} = 2712,5 \text{ m}^2$ (dua ribu tujuh ratus dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus dua belas koma lima meter persegi);

- Bahwa dengan demikian luas tanah Penggugat secara keseluruhan adalah kurang lebih 10212,5 m² (sepuluh ribu dua ratus dua belas koma lima meter persegi), berbeda dengan luas di dalam surat Penggugat nomor 72/Tbi.1986 tertanggal 27 Maret 1986;
- Bahwa pada awal Tahun 1987, Penggugat telah menjual sebagian tanah di dalam surat Nomor 72/Tbi.1986 tanggal 27 Maret 1986, kepada Tergugat II, tanah ukuran 80 meter X 34 meter, dan pada akhir Tahun 1987 telah dijual kepada Tergugat I oleh Tergugat II, oleh karena ada permohonan untuk membangun rumah dekat dengan laut, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan telah dibuat surat pada Tahun 1990 oleh Tergugat I, ukuran tanah panjang 80 m (delapan puluh meter) dan lebar 34 m (tiga puluh empat meter), sehingga di dapat luas 2.720 m² (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi);
- Bahwa pada Surat Nomor 72/Tbi.1986 tanggal 27 Maret 1986, milik Penggugat saat itu hanya ada ukuran luas saja, sedangkan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas, tidak ada sama sekali, setelah di buatkan surat tanah pemecahan dari surat Penggugat Tahun 1990, milik Tergugat I, yang diketahui oleh Penggugat, sementara surat asal tersebut telah dicatat perubahan akan tetapi Penggugat sama sekali tidak melakukan perubahan setelah tahun 2014 barulah dipersiapkan;
- Bahwa menurut Tergugat I, ukuran luas yang sebenarnya dari tanah Penggugat pada Tahun 1987 sampai dengan Tahun 1990, sampai dengan Tahun 2009, sebagaimana dibawah ini;
- Bahwa ukuran sebelah Utara berbatasan dengan Penggugat, yaitu 100 meter, ukuran sebelah Selatan adalah 80 m (delapan puluh meter), dan sebelah Barat 92 m (sembilan puluh dua meter), sebelah Timur ukuran adalah 134 m (seratus tiga puluh empat meter);
- Bahwa ada perbedaaan sedikit saja, apabila menurut Penggugat sebelah Timur ukurannya adalah 154 m (seratus lima puluh empat meter), sebelah Timur ini yaitu tanah yang berhadapan dengan jalan Raya Bagger sekarang dan disebaliknya ada Sekolah. Maka sesuai dengan bukti surat milik dari Penggugat tidak ada ukuran-ukurannya sehingga tidak dapat diketahui panjang sebelah Timur saat itu, sehingga Tergugat I yang telah membeli tanah mengetahui dengan pasti ukuran sebelah Timur tanah Penggugat adalah 134 m (seratus tiga puluh empat meter);

Halaman 20 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk menjual tanah yang diwariskan kepadanya berdasarkan surat Nomor 72/Tbi/1986 tanggal 27 Maret 1986, kepada Tergugat II, yang setelah itu dijual kepada Tergugat I dengan sepengetahuan dari Penggugat, telah nyata Penggugat pula menjual ataupun menghibahkan tanah surat Nomor 72/Tbi/1986 kepada Rano Hutagalung, luasnya $\pm 15 \text{ m} \times 75 \text{ m} = 450 \text{ m}^2$ (empat ratus lima puluh meter persegi), lalu Tahun 2014 telah dijual kepada Slamet Rianto, dan telah dihibahkan kepada Martalita dan Dahlia Sihombing Nababan;

- Bahwa praktis sesungguhnya Penggugat tidak lagi sama sekali memiliki dasar hukum untuk berkuat memiliki ataupun menguasai tanah sebagaimana surat asal yaitu surat Nomor 72/Tbi.1986 Toboali;
- Bahwa apabila perbedaan ukuran sebelah Timur sebagaimana telah diuraikan diatas dituangkan ke dalam gambar, yang diperkecil ukurannya yaitu sebelah Utara dari 100 m, menjadi 10 cm, lalu yang sebelah selatan dari 80 meter menjadi 8,0 cm, yang sebelah Barat ukuran 92 meter, menjadi 9,2 cm, dan sebelah Timur ukuran 134 meter menjadi 13,4 cm. maka akan tampak seperti denah dibawah ini:



- Bahwa dengan demikian menurut Tergugat II, ukuran tanah Penggugat tidak jelas dan tidak ada di dalam Surat Nomor 72/Tbi.1986 tertanggal 27 Maret 1986 Toboali, yang bukankah dengan demikian telah jelas didalam yurisprudensi Mahkamah Agung, ukuran yang tidak jelas maka



putusan.mahkamahagung.go.id surat tanah Penggugat setelah di tuangkan dalam gambar di atas, di dapat luas yang sangat berbeda dengan luas di dalam surat Penggugat, maka inipun menjadi alasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat ataupun menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena alasan gugatan yang tidak jelas;

9. Eksepsi dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas;

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atas dasar perbuatan melawan hukum yaitu adanya pemalsuan tanda tangan dan keterangan palsu, yang sebagaimana diuraikan dimuka baik secara pidana maupun secara perdata tidak memiliki landasan hukum. Penggugat telah mengabaikan hubungan hukum yang telah terjadi terhadap tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas telah berlangsung sejak lama, yang secara tersirat tidak pernah melakukan pemindahan hak atas tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat II, yang kemudian kepada Tergugat I, sementara secara hukum, pada kenyataannya tanah yang tadinya dikuasai oleh Penggugat, telah dialihkan kepada Tergugat II yang kemudian di alihkan pada Tergugat I, dari Penggugat kepada Rano Hutagalung, dari Penggugat kepada Slamet Rianto, dari Penggugat kepada Martalita, dan dari Penggugat kepada Dahlia Sihombing Nababan;
- Bahwa terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat III tidak ada kaitan sama sekali dengan Penggugat, secara kenyataan bukan merupakan tanah yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa praktis dengan kenyataan seluruh tanah telah dipindah tangankan kepada pihak-pihak yang ada di atas, maka pada kenyataannya Penggugat bukanlah pemilik lagi atas tanah tersebut;
- Bahwa oleh karenanya landasan gugatan Penggugat sama sekali tidak mendasar, dan karenanya adalah layak untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ataupun NO;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi maupun didalam jawaban pokok perkara diatas, dianggap pula termasuk dan diuraikan kembali dalam Rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah membantu melakukan perbuatan palsu dan tanda tangan palsu, secara pidana telah tidak dapat terbukti oleh karena kadaluarsa, maka dari itu tuduhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id II Rekonsensi, ataupun Tergugat I

Konvensi/Penggugat I Rekonsensi dan Tergugat III serta para Turut Tergugat sudah tidak relevan, akan tetapi tuduhan sumpah palsu dan keterangan palsu ini, telah di kenakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, maka dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi harus bertanggung jawab atas tuduhan palsu, baik secara pidana ataupun secara perdata, hal mana telah membuat Tergugat II/Penggugat II Rekonsensi merasa tercemar nama baik yang telah terjaga selama ini di lingkungan Marga di Toboali bahkan di Bangka, oleh karena itu tuduhan yang tidak mendasar yang telah dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sebagaimana isi atau posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena bertentangan dengan hak subjektif dari Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonsensi dan bertentangan dengan nilai nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, telah merugikan diri Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonsensi secara langsung ataupun tidak langsung;

3. Bahwa oleh karena tuduhan yang tidak bertanggung jawab ini, maka Penggugat Konvensi II/Tergugat II Rekonsensi telah tercemar nama baiknya dan kehormatan dirinya yang dituduh sedemikian rupa seolah olah benar, dan dimuka umum, Oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, Maka secara pidana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan secara perdata, berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata, tentang penghinaan/pencemaran nama baik adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi selain mengganti kerugian, maka musti secara jujur meminta maaf di ketahui umum, kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonsensi. Apabila tidak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengganti kerugian yaitu kerugian yang nyata telah diderita oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonsensi. Kerugian nyata yang diderita saat gugatan diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi ialah adanya ketidak percayaan pelanggan setia Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonsensi di dalam pertanian dan peternakan, sehingga berakibat rugi secara materiil dan ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan dalam menghadapi gugatan tersebut, dan tentunya kerugian immaterial;

Halaman 23 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang sejak gugatan ini dilayangkan sejak Desember 2015 sampai dengan Maret 2016, telah ada 3 (tiga) bulan Penggugat mengalami rugi setiap bulan sebesar Rp200.000,00 X 3 bulan = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang ini sangat berguna bagi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi di masa tuanya. Sedangkan kerugian immateril adalah tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah terhina dengan adanya tuduhan yang tidak mendasar, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Bahwa selain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik dan kehormatan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, oleh karena sebagaimana Pasal 1365 KUHP, terhadap tanah yang disengketakan kedua belah pihak adalah hak Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, sehingga dengan demikian tidak ada hak lagi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tanah tersebut;
7. Bahwa dengan demikian surat Penggugat Konvensi Nomor 72/Tbi/1986 telah cacat hukum dan tidak dapat dipergunakan lagi menjadi dasar atau acuan sehingga terhadap surat ini tidak lagi memiliki kekuatan hukum, maka dengan demikian perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah secara nyata mengklaim dengan memasak patok sebagaimana gugatannya adalah perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi diri Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi;
8. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah mengganti kerugian yaitu kerugian ongkos selama proses persidangan, dan yang akan terus berlanjut diperhitungkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat II Rekonvensi jangan sampai sia-sia sehubungan dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat II Rekonvensi mohon diletakkan sita jaminan terhadap tanah yang telah di buatkan surat yaitu:

Halaman 24 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 29 Agustus 2014. atas nama Martalita

dan;

b. Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Nomor 144/SP3AT/L.Tbi/2014 tanggal 29 Agustus 2014 atas nama Dahlia Sihombing Nababan;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena salah menggugat Penggugat II Rekonvensi, maka ada kekhawatiran Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan, maka waiar dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung mulai dari tanggal perkara ini diputuskan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi I mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat II Rekonvensi /Tergugat I Konvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta maaf kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi melalui media cetak local terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang bilamana tidak dilakukan maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengganti rugi yaitu:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian-kerugian baik kerugian materil maupun immaterildengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Kerugian immateril Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah an Martalita dan an Dahlia Sihombing Nababan;
7. Menyatakan surat Nomor 72/Tbi.1986 Toboali adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 25 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan manggugat (gugatan) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
11. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan *perkara a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas atas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya, kecuali yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat II serta kebenarannya telah berdasarkan hukum;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat uraikan didalam eksepsi mohon kepada Majelis Hakim untuk dianggap telah masuk kedalam pokok perkara yang tidak terpisahkan;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur;
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat premature, karena di di dalam dalil gugatan Penggugat yaitu angka 5 sub angka 1 telah menyatakan dengan tegas adanya keterangan palsu dan tanda tangan palsu yang terdapat di dalam surat pokok atau surat asal atau surat awal, yang merupakan surat yang dimaksud oleh Penggugat yaitu tanah yang diperoleh dari Hamdan dengan cara membeli sehingga keluarlah surat dari kelurahan Toboali yaitu Nomor 72/TBI.1986, tertanggal 27 Maret 1986. Selanjutnya didalam angka 18 gugatan Penggugat dijelaskan surat keterangan ganti nama penyerahan/pelepasan hak milik (tanpa nomor registrasi kelurahan) tertanggal 24 April 1990 surat atas nama Tergugat I, merupakan surat palsu rekayasa Tergugat I dengan memalsukan tanda tangan Penggugat. Lebih jauh lagi diuraikan oleh Penggugat terhadap Surat Nomor 72/Tbi.1986 Toboali ada satu lembar surat Ukur Tanah/Peta Tanah Nomor 72/Tbi/1986 Toboali, yang telah dengan sengaja dihilangkan oleh Tergugat I;
 - Bahwa Keterangan palsu dalam sub angka 1 dimuat di dalam surat yang dipegang oleh Penggugat sendiri, dan tanda tangan palsu yang

Halaman 26 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat palsu yang dibuat secara sadar akal sehat, harus terlebih dahulu haruslah dapat dibuktikan oleh Penggugat sendiri bahwa keterangan palsu dalam surat kepunyaannya dan yang ditanda tangani oleh dirinya sendiri (Penggugat) bukanlah tanda tangannya melalui sarana peradilan pidana, sehingga apabila telah terbukti ada keterangan palsu dan tanda tangan palsu dalam surat Nomor 72/TBI.1996, maka Penggugat dapat melangkah ke sarana perdata. Mengapa hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat?, salah satu yang sangat masuk akal secara akal sehat, karena hukum adalah akal sehat, Penggugat sebagaimana diatur di dalam pasal 78 ayat 1 KUHPidana yang merumuskan:

"Hak untuk melakukan tuntutan pidana itu gugur karena kadaluwarsa;

1. Dalam waktu satu tahun untuk semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan alat cetak;
 2. Dalam waktu 6 (enam) tahun untuk kejahatan–kejahatan yang diancam dengan hukuman denda, dengan hukuman kurungan atau hukuman penjara yang tidak melebihi waktu 3 (tiga) tahun;
 3. Dalam waktu dua belas tahun untuk semua kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara sementara lebih dari 3 (tiga) tahun;
 4. Dalam waktu delapan belas tahun untuk semua kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup;
- Bahwa dihubungkan dengan Pasal 263 KUHPidana, pemalsuan surat diancam pidana selama 6 tahun, sementara surat Tergugat I yaitu tertanggal 24 April 1990, maka dengan demikian oleh karena tertutup sudah kemungkinan bagi Penggugat untuk menyatakan adanya keterangan palsu dan tanda tangan palsu secara pidana, maka secara fakta adalah sangat tidak tepat Penggugat untuk mengajukan melalui sarana keperdataan terhadap keraguan Penggugat atas tanda tangan Penggugat sendiri, dan tanda tangan Tergugat I serta tanda tangan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, mengapa demikian? Karena tidak ada kekuatan atau dasar hukum baik secara aturan hukum, ataupun yurisprudensi yang dapat menyatakan terhadap surat penguasaan Penggugat adalah berisi keterangan palsu dan tanda tangan palsu;
- Bahwa oleh karena itu surat yang ada pada diri Penggugat yaitu Surat Nomor 72/Tbi.1986 dapat dipandang sebagai surat kebenaran, yang menimbulkan implikasi terhadap terbitnya surat–surat yang notabene oleh Penggugat dalam gugatan angka 5 sub angka 3 dan sub angka 4 merupakan keterangan palsu yaitu surat pernyataan pengakuan penguasaan atas tanah (SP3AT) Nomor 36/SP3AT/L.Tbi/2012 tanggal

Halaman 27 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Turut Tergugat III;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam angka 6 yaitu terhadap keterangan palsu di dalam Surat Akta Pelepasan Hak Nomor 210/APH/C.TBI/2009 tanggal 13 Juli 2009 atas nama Tergugat III, yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adanya keterangan palsu dibuat oleh Tergugat III dibantu oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membuat keterangan palsu dibantu oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang senyatanya adalah tidak mungkin baik dibuktikan secara pidana ataupun secara perdata, keterangan palsu yang dimaksud Penggugat dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat adalah sangat irasional ataupun tidak masuk akal secara akal sehat dimasukkan secara bersama-sama sebagai objek dalam satu gugatan;
- Bahwa Penggugat terlalu tergesa-gesa untuk mengatakan adanya keterangan palsu dan tanda tangan palsu secara perdata sedangkan secara aspek pidana saja telah ternyata tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sesungguhnya telah merupakan perbuatan yang merupakan perbuatan melawan hukum, bagi diri Tergugat II terutama dan khususnya Tergugat I yang membawa kerugian bagi Tergugat II terutama dan khususnya Tergugat I, dan telah mencemarkan nama baik Tergugat I dan Tergugat II selama ini di dalam perkumpulan orang Batak Sebangka Selatan dan Se-Propinsi Bangka Belitung;
- Bahwa oleh karena itu menurut hemat Tergugat II, gugatan Penggugat atas dasar keterangan palsu dan tanda tangan palsu terhadap Tergugat II dalam hal ini yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum masih bersifat *premature*. berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat beralasan dan telah berdasarkan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijk verklaard/N.O*);
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat daluwarsa;
 - Bahwa Buku Ke IV KUHPperdata mengatur tentang Pembuktian dan Daluwarsa, selanjutnya mengenai daluwarsa ini telah diatur sedemikian rupa di Bab VII;
 - Bahwa secara pidana tentang dalil Penggugat terhadap Tergugat II adanya keterangan palsu dan tanda tangan palsu, telah jelas dan pasti sudah mengalami kadaluwarsa, dan bagaimana pula dengan

Halaman 28 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam bagian surat Nomor 72/TBI/1986 tertanggal 27

Maret 1986, karena berdasarkan surat yang dailikan oleh Penggugat sebagaimana di dalam angka 17 gugatan Penggugat, yaitu surat keterangan ganti Nama Penyerahan/Pelepasan Hak Milik tertanggal 24 April 1990, atas nama Tergugat I;

- Bahwa atas dasar surat ini yaitu surat atas nama Tergugat I, telah jelas dan nyata secara formal tanah ukuran 34 meter X 80 meter, telah dikuasai oleh Tergugat I. tanah di dalam Penguasaan Tergugat I telah di kelola dan diusahakan secara terus menerus, sampai dengan sekarang, dipelihara dengan baik, maka telah terdapat hubungan sosial antara Tergugat I dengan tanah, sebagaimana fungsi tanah menurut Undang Undang Pertanahan adalah berfungsi sosial;
- Bahwa sejak tanggal 24 April 1990, Tergugat I baik secara yuridis dan ataupun secara *de facto*, telah ada di atas tanah tersebut, sehingga dipersoalkan oleh Penggugat pertengahan Tahun 2014, karena sebelumnya tidak ada sangahan ataupun bantahan, sampai persoalan ini di bawa ke perkumpulan marga Sihombing sebangka Selatan, yang akhirnya saat itu ada arah perdamaian, yang ternyata diingkari oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa menurut hemat Tergugat II, maka berdasarkan alasan ini, oleh karena telah ada 20 tahun lebih terhadap tanah bidang I ini, berdasarkan pasal 1963 KUHPdata, yang merumuskan “siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak (dalam hal ini tanah), suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun;
- Bahwa Pasal 24 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dijelaskan dalam waktu 20 tahun secara berturut-turut penguasaan dilakukan dengan itikad baik dan tidak ada keberatan, maka tidak lagi dapat dilakukan penuntutan hak terhadap Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut dengan alas hak diatas, tentunya akan diuraikan di dalam pokok perkara asal usul cara memperolehnya, yang tidak ada sama sekali tindakan ataupun perbuatan yang dilarang oleh hukum ataupun oleh undang-undang;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat II secara tegas gugatan Penggugat telah daluwarsa, maka sangat beralasan dan

Halaman 29 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
 - Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menarik Tergugat III, yaitu sdr. Sisca oleh karena terkait dengan tanah bidang II, yang menurut Tergugat II, Tergugat I, memang sah-sah saja dan memang merupakan hak prinsip dari Penggugat untuk menarik siapa saja menjadi pihak yang merugikan kepentingannya, akan tetapi sangat disayangkan apabila hal tersebut dilakukan oleh Penggugat tanpa adanya dasar hukum ataupun alasan kuat, oleh karena surat tanah Penggugat Nomor 72/Tbi.1986 Toboali, hanya menerangkan ukuran depan yaitu sebelah Timur yaitu berbatasan dengan jalan Kolong 2 (Jalan Bagger) dengan panjang 134 m (seratus tiga puluh empat meter), bukan 154 m (sdratus lima puluh empat meter) sebagaimana di dalam gugatan, dan surat ini hanya menerangkan luas tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Hamdan Hasan, ukuran panjang dan lebar tidak ada di muat di dalam surat;
 - Bahwa sedari Tahun 1986, sampai dengan Tahun 2015, tidak pernah ada sangahan terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, baik dari Tergugat I dan Tergugat II demikian pula dari Penggugat ataupun pihak lain;
 - Bahwa Penggugat telah menuduh Tergugat I menghilangkan lembar surat ukur tanah/peta tanah Nomor 72/TBI/1986 Toboali, yang senyatanya apabila benar ada peta tanah tersebut maka Penggugat harus membuktikan di persidangan bukan dari Tergugat I, atau Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa berdasarkan hal diatas, maka Tergugat II, telah melakukan kesewenang-sewenangan di dalam menarik diri Tergugat III, untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* yaitu perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sgl., maka berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat beralasan dan telah berdasarkan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijk verklaard/N.O*);
- Tentang gugatan Penggugat Kurang pihak;
 - Bahwa ukuran tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sejak Tahun 1990 berdasarkan surat ganti nama penyerahan//pelepasan hak milik dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 4 April 1990, luas tanah adalah 80 meter X 34 meter, yang ukurannya adalah sebagai berikut:



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bidin 80 m (delapan puluh meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumri 34 m (tiga puluh empat meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan bahar dalam 34 m (tiga puluh empat meter);

Sehingga luas keseluruhan tanah adalah 2.720 m² (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi);

- Bahwa tanah tersebut setelah perkembangan Kecamatan Toboali, adalah perkembangan jalan terambil 5 m (lima meter) sehingga ukuran dari sebelah Timur ke sebelah Barat menjadi 75 m (tujuh puluh lima meter), dan Tahun 2009 tanah sebelah Utara yang berbatasan dengan Penggugat yaitu Jamudin, telah dialihkan kepada sdr. Rano Hutagalung, oleh karena itu atas permintaan Penggugat dan sdr Rano Hutagalung, agar ada jalan sepanjang 4 meter X 75 meter, untuk memudahkan pula orang di belakang tanah tersebut bisa liwat, sehingga Tergugat I telah merelakan tanah ukuran 4 meter X 75 meter miliknya dibuat untuk jalan masuk, bukan seharusnya dibagi 2 dengan tanah dari sdr. Rano Hutagalung ataupun melalui tanah milik Penggugat;

- Bahwa oleh karena itu seharusnya Penggugat memasukkan tanah yang telah diserahkan kepada Sdr Rano Hutagalung yang telah dibangun rumah pada Tahun 2009, dan setelah pada Tahun 2014, Penggugat telah pula mengalihkan sisa tanah yang dikuasainya yaitu:

1. Berdasarkan surat pernyataan pengakuan penguasaan atas tanah (SP3AT) Nomor 146/SP3AT/L.Tbi/2014, tanggal 29 Agustus 2014 atas nama Slamet Rianto;
2. Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas tanah (SP3AT) Nomor 145/SP3AT/L.Bi/2014, tanggal 29 Agustus 2014 atas nama Martalita;
3. Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas tanah (SP3AT) Nomor 144/SP3AT/L.Tbi/2014 tanggal 29 Agustus 2014 atas nama Dahlia;

Bukankah dengan demikian Penggugat tidak ada memiliki tanah lagi di atas tanah berdasarkan surat Nomor 72/Tbi.1986, tertanggal 27 Maret 1986, atau maksud dan tujuan dari Penggugat sudah jelas adalah untuk menghilangkan asal usul dari tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menerbitkan surat atas tanah terhadap tanahnya sendiri, disamping itu terhadap tanah yang belum diterbitkan suratnya yaitu tanah yang dikuasai oleh Rano Hutagalung termasuk pula tanah yang di dalam tanah milik Penggugat yang telah dialihkan kepada 3 (tiga) orang diatas, karena tentunya ada tanah orang lain dibelakang tanah tersebut yang menjadi milik Penggugat dan 3 (tiga) orang tersebut;

- Bahwa dengan demikian Tergugat II terhadap gugatan Penggugat telah kurang pihak, sehingga beralasan secara hukum eksepsi ini dapat diterima, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O*);

• Tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

1. Objek tanah Penggugat luasnya tidak jelas dan tidak ada ukurannya sehingga tidak dapat berkaitan dengan objek sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat;

- Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2015, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

- Bahwa objek gugatan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat adalah 2 bidang tanah, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah Penggugat, seluas 12.200 m² (dua belas ribu dua ratus meter persegi);

- Bahwa Penggugat mendalihkan dalam gugatannya pada angka 3, tentang batas-batas tanah yang merupakan tanah Penggugat berdasarkan Surat Nomor 72/TBi.1986 tertanggal 27 Maret 1986, Tobaoli:

➤ Sebelah Utara ukuran panjang 100 m (seratus meter);

➤ Sebelah Selatan ukuran panjang 78 m (tujuh puluh delapan meter);

➤ Sebelah Barat ukuran panjang 58 meter + 34 meter = 92 m (sembilan puluh dua meter);

➤ Sebelah Timur ukuran panjang 154 m (seratus lima puluh empat meter);


Patokan tentunya adalah jalan raya yaitu sebelah Timur yang notabene lurus, supaya dapat kita tarik angka-angkat di atas yang di dalilkan oleh Penggugat sehingga dapat terbentuk gambar situasi tanah yang dimaksud di atas;

- Bahwa apabila skala di atas diperkecil, sehingga ukurannya adalah sebelah Utara menjadi 10 cm, sebelah Selatan menjadi 7,8 cm,

Halaman 32 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila di perhatikan dengan seksama, maka dengan gambar di atas, untuk mencari luas bidang maka, 2 buah segitiga, yang setelah diukur dan di dapat tingginya, maka luas bidang pertama, yaitu menggunakan rumus segitiga yaitu $L = \frac{1}{2} \text{ alas} \times \text{tinggi}$, dan variable derajat telah sesuai, maka bidang I, luas= $\frac{1}{2} 100 \text{ m} \times 150 \text{ m}$ yaitu 7500 M^2 , sedangkan segitiga bidang II, yaitu $\frac{1}{2} 155 \text{ m} \times 35 \text{ m} = 2.712,5 \text{ m}^2$ (dua ribu tujuh ratus dua belas koma



- Bahwa dengan demikian luas tanah Penggugat secara keseluruhan adalah kurang lebih 10.212,5 m² (sepuluh ribu dua ratus dua belas koma lima meter persegi), berbeda dengan luas di dalam surat Penggugat Nomor 72/Tbi.1986 tertanggal 27 Maret 1986;
- Bahwa pada awal Tahun 1987, Penggugat telah menjual sebagian tanah di dalam Surat Nomor 72/Tbi.1986 tanggal 27 Maret 1986, kepada Tergugat II, tanah ukuran 80 meter X 34 meter, dan pada akhir Tahun 1987 telah dijual kepada Tergugat I oleh Tergugat II, oleh karena ada permohonan untuk membangun rumah dekat dengan laut, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan telah dibuat surat pada Tahun 1990 oleh Tergugat I, ukuran tanah panjang 80 m (delapan puluh meter) dan lebar 34 m (tiga puluh empat meter), sehingga di dapat luas 2.720 m² (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi);
- Bahwa pada surat Nomor 72/Tbi.1986 tanggal 27 Maret 1986, milik Penggugat saat itu hanya ada ukuran luas saja, sedangkan ukuran panjang dan lebar serta batas-batas, tidak ada sama sekali, setelah di buatkan surat tanah pemecahan dari surat Penggugat Tahun 1990, milik Tergugat I, yang diketahui oleh Penggugat, sementara surat asal tersebut telah dicatat perubahan akan tetapi Penggugat sama sekali tidak melakukan perubahan setelah Tahun 2014 barulah dipersoalkan;
- Bahwa menurut Tergugat II, ukuran luas yang sebenarnya dari tanah Penggugat pada Tahun 1987 sampai dengan Tahun 1990, sampai dengan Tahun 2009, sebagaimana dibawah ini;
- Bahwa ukuran sebelah Utara berbatasan dengan Penggugat, yaitu 100 m (seratus meter), ukuran sebelah Selatan adalah 80 m (delapan puluh meter), dan sebelah Barat 92 m (sembilan puluh dua meter), sebelah Timur ukuran adalah 134 m (seratus tiga puluh empat meter);
- Bahwa ada perbedaaan sedikit saja, apabila menurut Penggugat sebelah Tlmur ukurannya adalah 154 m (seratus lima puluh empat meter), sebelah Timur ini yaitu tanah yang berhadapan dengan jalan Raya Bagger sekarang dan diseberangnya ada Sekolah. Maka sesuai dengan bukti surat milik dari Penggugat tidak ada ukuran-ukurannya sehingga tidak dapat diketahui panjang sebelah Timur saat itu, sehingga Tergugat II yang telah membeli tanah




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus tiga puluh empat meter) dan itu disaksikan

oleh kelurahan;

- Bahwa Penggugat selain telah pula menjual sebagian tanah Nomor 72/Tbi/1986 tanggal 27 Maret 1986, kepada Tergugat II, yang setelah itu dijual kepada Tergugat I dengan sepengetahuan dari Penggugat, telah nyata Penggugat pula menjual ataupun menghibahkan tanah surat Nomor 72/Tbi/1986 kepada Rano Hutagalung, luasnya $\pm 15 \text{ m} \times 75 \text{ m} = 1.125 \text{ m}^2$ (seribu seratus dua puluh lima meter persegi), lalu Tahun 2014 telah dijual kepada Slamet Rianto, dan telah dihibahkan kepada Martalita dan Dahlia Sihombing Nababan;
- Bahwa praktis sesungguhnya Penggugat tidak lagi sama sekali memiliki dasar hukum untuk berkuat memiliki ataupun menguasai tanah sebagaimana surat asal yaitu surat Nomor 72/Tbi.1986 Toboali;
- Bahwa apabila perbedaan ukuran sebelah Timur sebagaimana telah diuraikan diatas dituangkan ke dalam gambar, yang diperkecil ukurannya yaitu sebelah Utara dari 100 m (seratus meter), menjadi 10 cm, lalu yang sebelah selatan dari 80 m (delapan puluh meter) menjadi 8,0 cm, yang sebelah Barat ukuran 92 m (sembilan puluh dua meter), menjadi 9,2 cm, dan sebelah Timur ukuran 134 m (seratus tiga puluh empat meter) menjadi 13,4 cm. maka akan tampak seperti denah dibawah ini:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan demikian menurut Tergugat II, ukuran tanah Penggugat tidak jelas dan tidak ada di dalam surat Nomor 72/Tbi.1986 tertanggal 27 Maret 1986 Toboali, yang bukannya dengan demikian telah jelas didalam yurisprudensi Mahkamah Agung, ukuran yang tidak jelas maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas juga, demikian pula dengan luas yang di dalam surat tanah Penggugat setelah di tuangkan dalam gambar di atas, di dapat luas yang sangat berbeda dengan luas di dalam surat Penggugat, maka inipun menjadi alasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat ataupun menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena alasan gugatan yang tidak jelas;

- Eksepsi dasar hukum gugatan Pengugat Tidak jelas;
 - Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atas dasar perbuatan melawan hukum yaitu adanya pemalsuan tanda tangan dan keterangan palsu, yang sebagaimana diuraikan dimuka baik secara pidana maupun secara perdata tidak memiliki landasan hukum. Penggugat telah mengabaikan hubungan hukum yang telah terjadi terhadap tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diatas telah berlangsung sejak lama, yang secara tersirat tidak pernah melakukan pemindahan hak atas tanah yang telah dikuasai oleh Tergugat II, yang kemudian kepada Tergugat I, sementara secara hukum, pada kenyataannya tanah yang tadinya dikuasai oleh Penggugat, telah dialihkan kepada Tergugat II yang kemudian di alihkan pada Tergugat I, dari Penggugat kepada Rano Hutagalung, dari Penggugat kepada Slamet Rianto, dari Penggugat kepada Martalita, dan dari Penggugat kepada Dahlia Sihombing Nababan;
 - Bahwa terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat III tidak ada kaitan sama sekali dengan Penggugat, secara kenyataan bukan merupakan tanah yang dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa praktis dengan kenyataan seluruh tanah telah dipindah tangankan kepada pihak-pihak yang ada di atas, maka pada kenyataannya Penggugat bukanlah pemilik lagi atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan karenanya adalah layak untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ataupun NOMOR

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi maupun didalam jawaban pokok perkara diatas, dianggap pula termasuk dan diuraikan kembali dalam Rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat II telah membeli tanah bidang I yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II Tahun 1997, secara tunai dan langsung, perbuatan hukum ini langsung diikuti dengan pengukuran dan pematokan terhadap lahan bidang I, setelah itu dialihkan Tergugat II kepada Tergugat I di akhir tahun, setelah itu untuk menghindari persoalan dikemudian hari maka terbitlah surat ganti nama penyerahan/pelepasan hak milik dari Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 4 April 1990;
3. bahwa Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah membantu melakukan perbuatan palsu dan tanda tangan palsu, secara pidana telah tidak dapat terbukti oleh karena kadaluarsa, maka dari itu tuduhan Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi baik kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, ataupun Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat III serta para Turut Tergugat sudah tidak relevan, akan tetapi tuduhan sumpah palsu dan keterangan palsu ini, telah di kenakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab atas tuduhan palsu, baik secara pidana ataupun secara perdata, hal mana telah membuat Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi merasa tercemar nama baik yang telah terjaga selama ini di lingkungan Marga di Toboali bahkan di Bangka, oleh karena itu tuduhan yang tidak mendasar yang telah dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana isi atau posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena bertentangan dengan hak subjektif dari Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan bertentangan dengan nilai nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, telah merugikan diri Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi secara langsung ataupun tidak langsung;

Halaman 37 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan dirinya yang dituduh sedemikian rupa seolah olah benar, dan dimuka umum, oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Maka secara pidana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan secara perdata, berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata, tentang penghinaan/pencemaran nama baik adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;

5. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain mengganti kerugian, maka musti secara jujur meminta maaf di ketahui umum, kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi. Apabila tidak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengganti kerugian yaitu kerugian yang nyata telah diderita oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi. Kerugian nyata yang diderita saat gugatan diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ialah adanya ketidakpercayaan pelanggan setia Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi di dalam pertanian dan peternakan, sehingga berakibat rugi secara materil dan ongkos ongkos yang telah dikeluarkan dalam menghadapi gugatan tersebut, dan tentunya kerugian immaterial;
6. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena itu haruslah dihukum untuk mengganti rugi kerugian atas diri Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi yang sejak gugatan ini dilayangkan sejak Desember 2015 sampai dengan Maret 2016, telah ada 3 (tiga) bulan Penggugat mengalami rugi setiap bulan sebesar Rp200.000,00 X 3 bulan = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), uang ini sangat berguna bagi Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi di masa tuanya. Sedangkan kerugian immateril adalah tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah terhina dengan adanya tuduhan yang tidak mendasar, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Bahwa selain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik dan kehormatan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, oleh karena sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, terhadap tanah yang disengketakan kedua belah pihak adalah hak Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, sehingga

Halaman 38 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rekonsensi.gugatan tanah tersebut;

8. Bahwa dengan demikian surat Penggugat Konvensi Nomor 72/Tbi/1986 telah cacat hukum dan tidak dapat dipergunakan lagi menjadi dasar atau acuan sehingga terhadap surat ini tidak lagi memiliki kekuatan hukum, maka dengan demikian perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah secara nyata mengklaim dengan memasak patok sebagaimana gugatannya adalah perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi diri Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
9. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus lah mengganti kerugian yaitu kerugian ongkos selama proses persidangan, dan yang akan terus berlanjut diperhitungkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kerugian immaterial sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat II Rekonvensi jangan sampai sia-sia sehubungan dengan tuntutan ganti rugi sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat II Rekonvensi mohon diletakkan sita jaminan terhadap tanah yang telah di buatkan surat yaitu:
 - a. Surat pernyataan pengakuan penguasaan atas tanah (SP3AT) Nomor 145/SP3AT/L.Tbi/2014 tanggal 29 Agustus 2014, atas nama Martalita dan;
 - b. Surat pernyataan pengakuan penguasaan atas tanah (SP3AT) Nomor 144/SP3AT/L.Tbi/2014 tanggal 29 Agustus 2014 atas nama Dahlia Sihombing Nababan;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena salah menggugat Penggugat II Rekonvensi, maka ada kekhawatiran Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan, maka wajar dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung mulai dari tanggal perkara ini diputuskan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi II mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 39 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.penggunaan.rek.konvensi dengan Penggugat Kompensi/Tergugat

Rekonvensi Tahun 1997;

3. Menyatakan surat ganti nama penyerahan/pelepasan hak milik atas nama Tergugat I sah menurut hukum;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta maaf kepada Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonvensi melalui media cetak lokal terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang bilamana tidak dilakukan maka Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi mengganti rugi yaitu:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian-kerugian baik kerugian materil maupun immateril dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Kerugian immateril Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah an Martalita dan an Dahlia Sihombing Nababan;
9. Menyatakan surat Nomor72/Tbi.1986 Toboali adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;
10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walalupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
12. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
13. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Halaman 40 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi I

Gugatan Penggugat Salah Pihak (*error in persona*) karena tidak adanya Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I

1. Bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata inti dari gugatan Penggugat adalah sengketa kepemilikan atas objek tanah yang menurut Penggugat telah diserobot oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui proses peralihan hak yang ilegal. Dalam kaitannya dengan Turut Tergugat I, berdasarkan *posita* angka 9, Penggugat mendalilkan pernah meminjamkan surat tanah dan surat ukur Nomor 72/TBI.1986 tertanggal 27 Maret 1986, Tobaali kepada Tergugat I sebagai jaminan kredit kepada Turut Tergugat I untuk jangka waktu 6 bulan. Selanjutnya Penggugat pada *posita* angka 16 mendalilkan bahwa Turut Tergugat I membantu Tergugat I merubah isi surat tanah Nomor 72/TBI.1986, menahan surat ukur tanah Nomor 72/TBI.1986 dan menjadikannya sebagai agunan kredit lebih dari satu kali. Selanjutnya dengan dasar dalil-dalil yang demikian, Penggugat dalam petitumnya baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara, mohon agar Turut Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa dalil dan tuntutan yang ditujukan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tersebut telah salah alamat dikarenakan terhadap pokok sengketa dalam gugatan *a quo*, tidak ada peran sedikitpun dari Turut Tergugat I baik secara langsung maupun tidak langsung atas proses peralihan hak dari Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (selanjutnya disebut para Turut Tergugat) dikarenakan tidak ada kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat I dalam proses peralihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa. Terlebih lagi, tidak ada hubungan hukum yang pernah terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan objek sengketa, baik karena tujuan hutang-piutang maupun dengan tujuan penjaminan hutang;
3. Bahwa karena tidak adanya peran dan/atau kewenangan Turut Tergugat I dalam proses peralihan hak yang menjadi sengketa serta tidak pernah ada hubungan hukum terkait dengan objek sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, maka gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I adalah gugatan yang salah pihak (*error in persona*) sehingga terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA RI melalui putusan Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang berbunyi "bila salah satu pihak dalam

Halaman 41 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direkt suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka ia **ia** putusan. (gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima);

Eksepsi II

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena *petitumnya* tidak didukung oleh dalil *posita* yang jelas;
2. Bahwa dalam petitumnya, Penggugat mohon agar Turut Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena membantu Tergugat I mengubah surat tanah yang menjadi objek sengketa sehingga beralih kepemilikan menjadi milik Tergugat I namun tanpa disertai dengan penjelasan dengan cara apa Turut Tergugat I membantu merubah surat tanah tersebut. Sebagaimana Turut Tergugat I sebutkan dalam eksepsi I diatas bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I serta tidak ada kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat I untuk mengubah atau membantu mengubah isi surat tanah yang menjadi objek sengketa;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa pernah meminjamkan surat tanah dan surat ukur Nomor 72/TBI.1986, Toboali kepada Tergugat I sebagai jaminan kredit kepada Turut Tergugat I untuk jangka waktu 6 bulan. Dalil Penggugat yang demikian mengandung ketidakjelasan karena kredit mana yang dimaksud Penggugat, seberapa besar serta berdasar perjanjian mana dibuatnya adalah tidak jelas. Apalagi produk pinjaman/kredit yang Turut Tergugat I miliki tidak ada untuk tenor/jangka waktu 6 bulan;
4. Bahwa dengan demikian, petitum Penggugat agar Turut Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tidak didasari oleh *posita* yang jelas yang mengakibatkan secara formil gugatannya kabur dan tidak jelas sehingga terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas atas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya, kecuali yang diakui dan tidak disangkal oleh Turut Tergugat II serta kebenarannya telah berdasarkan hukum;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Turut Tergugat II uraikan didalam eksepsi mohon kepada Majelis Hakim untuk dianggap telah masuk kedalam pokok perkara yang tidak terpisahkan;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur;

Halaman 42 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan 40 m (empat puluh meter);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jaekky Tjhin (Siska) 40 m (empat puluh meter);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yusuf (Asian) 30 m (tiga puluh meter);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bagger 30 m (tiga puluh meter);
- Dan kami dari pihak Kelurahan langsung ke lokasi mengadakan pengukuran yang disaksikan oleh Tergugat II dan Bapak Taripar Sihombing, Ketua RT dan RW setempat;
9. Bahwa pada waktu pihak Turut Tergugat II (Kelurahan Toboali) ingin memproses dari hasil tersebut, ada komplin dari pihak Penggugat bahwa, sebelah selatan bukan berbatasan dengan tanah Jaekky Tjhin (Sisca), tapi berbatasan dengan bekas tambang yang saat ini diklem oleh Penggugat dengan hal di atas kami dari Pihak Kelurahan (Turut Tergugat II) melaporkan kepada Tergugat I dan II atas hal tersebut;
10. Bahwa pihak Tergugat I dan II, mengatakan tidak ada niat baik (perdamaian) dari Penggugat dan memerintahkan kepada pihak kelurahan untuk kembali keukuran semula berdasarkan Surat Keterangan ganti nama/penyerahan hak tertanggal 24 April 1990 terlampir) untuk ditingkatkan menjadi Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Pada Tahun 2014, yang kami pihak Kelurahan dikuatkan saksi dari Penengah Warga Sihombing, Marolop Sihombing, Taripar Sihombing (terlampir);
11. Bahwa pihak kelurahan pada Tahun 2012 pernah mengeluarkan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) atas nama M. Sihombing telah kami (pihak kelurahan) tarik dan dibatalkan karena perbatasan sebelah barat dengan tanah Yusuf (alm) diganti dengan Bapak Asian;

Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas atas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya, kecuali yang diakui dan tidak disangkal oleh Turut Tergugat II serta kebenarannya telah berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. eksepsi mengenai kepada Majelis Hakim untuk dianggap telah masuk kedalam pokok perkara yang tidak terpisahkan;

3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur;
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pengugat bersifat prematur, karena di dalam dalil gugatan Penggugat yaitu angka 5 sub angka 1 telah menyatakan dengan tegas adanya keterangan palsu dan tanda tangan palsu yang terdapat di dalam surat pokok atau surat asal atau surat awal, yang merupakan surat yang dimaksud oleh Penggugat yaitu tanah yang diperloeh dari hamdan dengan cara membeli sehingga keluarla surat dari kelurahan Toboali yaitu Nomor 72/TBI.1986, tertanggal 27 Maret 1986. Selanjutnya didalam angka 18 gugatan Penggugat dijelaskan surat keterangan ganti nama penyerah/pelepasan hak milik (tanpa nomor registrasi kelurahan) tertanggal 24 April 1990 surat atas nama Tergugat I. Merupakan surat palsu rekayasa Tergugat I dengan memalsukan tanda tangan Penggugat. Lebih jauh lagi diuraikan oleh Penggugat terhadap surat nomor;
4. Bahwa dari kami Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (Kelurahan dan Kecamatan Toboali telah berupaya melakukan mediasi kepada pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk diselesaikan secara kekeluargaan sampai berapa kali di kantor kelurahan dan dilokasi dimana objek tanah yang disengketakan;
5. Bahwa dari kami Turut Tergugat II dan III telah terlebih dahulu menyarankan untuk melaporkan kepihak kepolisian Penggugat tidak pernah menanda tangani surat keterangan ganti nama/penyerahan hak dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan Toboali pada tanggal 24 April 1990 (berkas terlampir);
6. Bahwa dari kami merasa keberatan (pihak kelurahan dan kecamatan) dijadikan turut Tergugat dalam hal ini. Karena kami pada dasarnya pelayan masyarakat dan melayani masyarakat, dalam hal ini kami hanya meneruskan atau mengeluarkan surat atau dokumen yang keterangannya baik secara lisan maupun tulisan datangnya dari masyarakat itu sendiri yang dikuat dengan saksi-saksi dan dokumen;
7. Bahwa kami turut Tergugat II dan III sebelum memproses dan mengeluarkan, Surat Pernyataan Pengakuan Peguasaan Atas Tanah (SP3AT) an Jasolo Sihombing, atas dasar Surat Keterangan ganti nama/penyerahan hak tertanggal 24 April 1990 melalui proses panjang dan waktu yang lama;

Halaman 45 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id

Bahwa pada kesempatan ini Majelis Hakim menguraikan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014, Majelis Hakim mengadili perkara yang diajukan oleh Marga Sihombing di rumah Bapak Marolop Sihombing dihadiri, oleh pihak Penggugat dan Tergugat I dan II dan lain-lain. Dari keterangan mereka hasilnya adalah :

Menyerahkan bidang tanah tersebut dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan 40 m (empat puluh meter);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jaekky Tjhin (Siska) 40 m (empat puluh meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Yusuf (Asian) 30 m (tiga puluh meter);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bagger 30 m (tiga puluh meter);

Dan kami dari pihak Kelurahan langsung ke lokasi mengadakan pengukuran yang disaksikan oleh Tergugat II dan Bapak Taripar Sihombing, Ketua RT dan RW setempat;

9. Bahwa pada waktu pihak Turut Tergugat II (Kelurahan Toboali) ingin memproses dari hasil tersebut, ada komplin dari pihak Penggugat bahwa, sebelah selatan bukan berbatasan dengan tanah Jaekky Tjhin (Sisca), tapi berbatasan dengan bekas tambang yang saat ini diklem oleh Penggugat dengan hal di atas kami dari Pihak Kelurahan (Turut Tergugat II) melaporkan kepada Tergugat I dan II atas hal tersebut;

10. Bahwa pihak Tergugat I dan II, mengatakan tidak ada niat baik (perdamaian) dari Penggugat dan memerintahkan kepada pihak kelurahan untuk kembali keukuran semula berdasarkan Surat Keterangan ganti nama/penyerahan hak tertanggal 24 April 1990 terlampir) untuk ditingkatkan menjadi Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) Pada Tahun 2014, yang kami pihak Kelurahan dikuatkan saksi dari Penengah Warga Sihombing, Marolop Sihombing, Taripar Sihombing (terlampir);

11. Bahwa pihak kelurahan pada Tahun 2012 pernah mengeluarkan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) atas nama M. Sihombing telah kami (pihak kelurahan) tarik dan dibatalkan karena perbatasan sebelah barat dengan tanah Yusuf (alm) diganti dengan Bapak Asian;

Apabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sgl., tanggal 5 September 2016

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.321.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT BBL., tanggal 8 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/PDT.G/2016/PN Sgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding pada tanggal 19 Januari 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 47 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang oleh pengadilan permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

Bahwa, membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT BBL., halaman 5 sebagai dasar pertimbangan putusan mengutip memori banding dalam halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan tandatangan dipalsukan serta dalil surat tanah tumpang tindih dan bukannya persoalan pidana, serta mengutip kontra memori banding Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang pada pokoknya mendalilkan tanah tersebut sudah dijual.

Bahwa, memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut sama sekali tidak ada relevansi antara kutipan dalil memori banding, dengan kutipan dalil kontra memori banding, dan dengan amar putusan tingkat banding, boleh dibilang memori banding menyampaikan materi A, kontra memori banding menjawab B, dan putusan Hakim Tinggi mengatakan Z;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang tidak mengadili sendiri namun mengutip dalil pokok memori banding di halaman 16 serta mengutip dalil pokok kontra banding tentang adanya jual beli, dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sama saja dengan mengadili sendiri akan tetapi putusannya yang dikeluarkan tidak mengadili sendiri malah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat.

Bahwa, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan mendukung dalil adanya jual beli tanah sebagaimana kontra memori banding sama juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengadili sendiri, namun terhadap dalil kontra memori banding tersebut yang menyatakan tanah sudah dijual sudahkah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa akta jual beli dan atau kuitansi jual beli untuk menguatkan putusan yang mendukung dalil jual beli kontra memori banding, tentu hal itu tidak dapat dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung karena bukti jual beli sendiri tidak pernah ada tetapi hanya sebatas mimpi dan angan-angan Tergugat I dan Tergugat II yang angan-angannya kembali didukung oleh angan-angan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusan Nomor 24/PDT/2016/PT BBL., halaman 5 sebagai dasar pertimbangan

Halaman 48 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terjadanya hal yang pokoknya mendalilkan tanah tersebut sudah dijual.

pertimbangan ini keliru dan lebih-keliru dan lebih-lebih keliru jika dibaca berulang-ulangpun tetap ketemu putusan dalam pertimbangannya keliru. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sama bersemangatnya dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk membela kepentingan Tergugat III tanpa dasar sama sekali. Dahulu dalam eksepsi/rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II bertindak sendiri mewakili dan mengatasnamakan pihak Tergugat III padahal Tergugat III tidak pernah membuat eksepsi/rekonvensi, sekarang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ikut bersemangat menempatkan kepentingan Tergugat III tentang kutipan kontra memori banding (lampiran bukti P. Kasasi (5)), faktanya Tergugat III tidak pernah membuat dan mengajukan kontra memori banding, akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung secara tidak langsung mengadili sendiri dan menempatkan sendiri Tergugat III seolah-olah pernah mengajukan kontra memori banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung jika ingin mengadili sendiri kenapa tidak sekalian Turut Tergugat I, II, III diwakili juga seolah-olah pernah menyampaikan kontra memori banding. Dengan demikian Hakim-Hakim pada tingkat peradilan pertama dan banding memberikan putusan yang cacat hukum bertentangan dengan Pasal 178 H.I.R, Pasal 189 R.Bg yakni wajib bagi Hakim sebagai Aparatur Negara yang diberi tugas untuk selalu memegang teguh asas-asas yang telah digariskan oleh undang-undang, agar keputusan yang dibuat tidak terdapat cacat hukum.

Bahwa, Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam mengutip dalil kontra memori banding yang dituangkan dalam putusan berbeda dan tidak nyambung dengan nota asli kontra memori banding. Catatan yang mendalilkan adanya jual beli tanah adalah Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, dan tidak ada satu kisahpun baik dalam gugatan, eksepsi, surat lainnya, dan fakta persidangan adanya kisah nyata jual beli antara Tergugat III dan Penggugat, dari mana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung mendalilkan jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat III, ini mimpi atukah ini mengadili sendiri kenapa semangat sekali membela Tergugat III, dengan demikian putusan hakim pengadilan tinggi bangka belitung cacat hukum;

Keberatan Kedua

Bahwa, *Judex Facti* dalam surat putusan halaman 99 menyatakan "menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 dalam kaidah hukumnya disebutkan peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda

Halaman 49 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemeriksaan laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan;

Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dalam putusan yang dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sama kelirunya dalam menerapkan hukum, dimana terhadap pengingkaran tanda tangan yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium seperti maksud dari yurisprudensi tersebut adalah pengingkaran terhadap tanda tangan jual beli tanah, sementara perkara *aquo* bukan soal jual beli tanah dan bukan soal permohonan pembatalan jual beli tanah dan tidak perlu *Judex Facti* mengada-ngadakan soal yang tidak pada tempatnya;

Bahwa, perkara *a quo* adalah tentang tanah milik Penggugat atau pemohon kasasi yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara administrasi dengan diterbitkan alas hak yang mengandung cacat hukum formil dan materil, dengan demikian beralasan hukum Penggugat ajukan upaya hukum gugatan perdata untuk membuktikan keabsahan surat-surat tanah Tergugat, dengan alasan diantaranya: Terhadap surat tanah Nomor 72/Tbi. 1986, adanya kalimat sisipan baru yang diletakkan oleh Tergugat I di halaman belakang surat ketika dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat dari agunan di Bank BRI Unit Toboali, berupa kalimat yang berbunyi "tanah perkebunan ini telah dipindah haknya kepada saudara Jasolo Sihombing se/uas 2.720 m² (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dan sisanya tanah perkebunan ini seluas 12.200 - 2720= 9.480 m² (sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) "untuk catatan sisipan kalimat halaman belakang tersebut tanpa memuat tandatangan pemindah hak dan penerima hak;

Secara hukum Penggugat keberatan selain keberatan karena merasa tidak pernah menyetujui sisipan kalimat tersebut juga keberatan atas perbuatan hukum apa pemindahan hak tersebut;

Bahwa, perkara *a quo* tentang tanah milik Penggugat atau Pemohon Kasasi yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara administrasi dengan diterbitkan alas hak yang telah dikemukakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam gugatan, sangat beralasan hukum Penggugat ajukan upaya hukum gugatan perdata untuk membuktikan keabsahan seluruh surat-surat tanah terkait, diantaranya terhadap halaman belakang surat tanah Nomor 72/Tbi. 1986, dengan sisipan kalimat baru yang berbunyi "tanah perkebunan ini telah dipindah haknya kepada saudara Jasio Sihombing seiuas 2.720 m² (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dan sisanya tanah perkebunan ini seiuas 12.200 - 2720= 9.480 m² (sembilan ribu

Halaman 50 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanah yang inemindah hak dan yang menerima hak". Dengan demikian tidak berkesesuaian dasar hukum yang digunakan *Judex Facti* untuk memutus NO perkara *a quo*, sementara yurisprudensi tersebut menekankan adanya tandatangan palsu sementara disurat tersebut (halaman belakang) tidak ada soalan tandatangan bahkan Penggugat dan Tergugat pun sama-sama tidak ada tandatangannya dihalaman belakang tersebut baik yang tanda tangan palsu ataupun tandatangan yang asli, jadi tandatangan apanya yang mau di uji laboratorium maksud dari putusan perkara *a quo*. Selain itu sisipan kalimat dihalaman belakang surat sama sekali tidak menyebutkan jual beli tanah tapi hanya menyebutkan telah dipindah haknya, sementara yurisprudensi yang dimaksud menekankan tentang adanya perbuatan hukum yaitu dari perbuatan jual beli dan bukannya peristiwa hukum tanpa ada perbuatan hukum seperti waris;

Berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli;

Sisipan kalimat dihalaman belakang tersebut tidak menyebutkan adanya jual beli, akan tetapi *Judex Facti* salah tafsir hukum dengan menganggap adanya perbuatan jual beli, menurut Pemohon Kasasi jangankan dianggap perbuatan jual beli dianggap peristiwa warispun akan menjadi konyol karena Tergugat I bukan anak Penggugat;

Pemindahan hak kebendaan harus tegas dinyatakan hak milik siapa diserahkan kepada siapa, sementara sisipan kalimat dihalaman belakang tersebut sama sekali tidak memuat nama siapa pemilik hak yang melepaskan haknya namun hanya mencantumkan nama penerima hak yaitu Tergugat I (Termohon Kasasi I), dengan demikian siapakah yang telah melepaskan haknya yang dimaksudkan Tergugat I, apakah yang melepaskan hak adalah Penggugat atau istri Penggugat atau tetangga Penggugat atau Lurah Toboali itu sendiri;

Berdasarkan Pasal 584 KUHPerdata berbunyi "hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak bebas terhadap kebendaan itu",

Halaman 51 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 24 halaman 1997 unggan dilakukan melalui perbuatan hukum seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum lainnya yang dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang;

Bahwa, jika *Judex Facti* beranggapan sisipan kalimat baru tersebut sebagai perbuatan hukum jual beli, maka sangat tepat jika *Judex Facti* mengurai kapan dan dimana perbuatan hukum jual beli tersebut terjadi, sementara sisipan kalimat tersebut sama sekali tidak memuat waktu dan tempat dilakukannya jual beli;

Bahwa, Dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dan perundang-undangan dalam membuat keputusan yang berdampak merugikan pencari keadilan malah semakin dibikin rumit permasalahan oleh *Judex Facti*;

Keberatan Ketiga

Bahwa. *Judex Facti* dalam surat putusan halaman 99 menyatakan "menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 dalam kaidah hukumnya disebutkan peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan";

Memperhatikan Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/Pelepasan Hak Milik tertanggal 24 April 1990 atas nama Tergugat I kembali dikelirukan Hakim, mengingat fakta dipersidangan atas surat tersebut tidak terdaftar di administrasi Kelurahan Toboali bahkan surat yang dimaksud sama sekali tidak teregistrasi;

Bahwa, jika benar Tergugat I telah membeli tanah dari Penggugat maka tidaklah sulit bagi Tergugat satu untuk membuktikan perbuatan jual beli tersebut. Dan berkesesuaian dengan Yurisprudensi Nomor 1498K/PDT/2006 "untuk membuktikan apakah jual-beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar, berdasarkan asas *billijkheid beginsel*, maka yang harus membuktikan adalah pembeli (*ic* Termohon Kasasi/Tergugat III), karena apabila ia benar telah membeli tanah tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk membuktikannya. menurut majelis kasasi, bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat III sebagai dasar telag beralihnya hak atas tanah sengketa kepada Termohon Kasasi/Tergugat III mengandung cacat yuridis", akan tetapi Majelis Hakim malah membebankan pembuktian lain harus ada tes laboratorium atau putusan pidana, ternyata sangat sulit dan tidak sanggup bagi majelis hakim untuk menerima fakta bukti Surat Keterangan Ganti Nama

Halaman 52 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara keahliannya saja tidak dapat dibuktikan kebenarannya apalagi isi yang termuat didalamnya. Sulit dan tutup mata bagi Majelis Hakim untuk melihat kebenaran fakta-fakta dipersidangan bahwa tidak ada satupun orang saksi yang mengetahui bagaimana perbuatan hukum surat yang dimaksud bisa terbit, sulit bagi Hakim menerima kenyataan bahwa tidak ada satu saksipun yang melihat adanya jual beli antara Penggugat dan Tergugat I, malahan Hakim Pengadilan dan Panitera bersekongkol merubah berita acara keterangan saksi untuk menguntungkan kepentingan hukum Para Tergugat terutama Tergugat III dan melemahkan Penggugat, ada apa sebenarnya dengan tingkah polah Majelis Hakim dan Panitera yang padahal sudah mendapat gaji yang cukup dari Negara untuk menjamin tercapainya keadilan di masyarakat;

Masyarakat berharap maju ke tingkat banding untuk penyelesaian perkara dengan harapan Hakim Pengadilan Tingkat Banding lebih pintar di bandingkan Hakim Tingkat Pertama mengingat lebih senior dan berpengalaman. Akan tetapi memperhatikan putusan banding ternyata masih sama kelirunya dalam menerapkan hukum dan sangat merugikan masyarakat bahkan negara ini untuk tercapainya cita-cita keadilan di masyarakat;

Bahwa, memperhatikan Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/ Pelepasan Hak Milik tertanggal 24 April 1990 atas nama Tergugat I, dalam konteks dipindah hakkan sebagaimana sisipan kalimat baru dalam Surat Tanah Nomor 72/Tbi. 1986 telah berubah bentuk menjadi "tanah kebun telah diserahkan kepada pihak kedua, untuk itu pihak kedua telah mengganti rugi kepada pihak pertama sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang oleh pihak pertama uang itu telah diterimanya dalam jumlah yang cukup" sebagaimana bunyi keterangan Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/ Pelepasan Hak Milik tertanggal 24 April 1990 atas nama Tergugat I, dapat disimpulkan Tergugat I berupaya menimbulkan keadaan adanya perbuatan hukum atas pemindahan hak atas tanah dari sebelumnya tiada suatu keadaan perbuatan hukum;

Bahwa, jika pun Tergugat I hendak berupaya keliru terhadap kedua surat yang dimaksud maka tidak pantas Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat dan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ikut serta mengkelirukan keadaan dengan cara menerapkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 dalam putusannya;

Bahwa, Pasal 1335 KUHPerdata berbunyi, "suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum" Bukankah sudah terang bagi *Judex Facti* bahwa tidak pernah terjadi jual beli sebagai perjanjian antara

Halaman 53 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/ Pelepasan Hak Milik tertanggal 24 April 1990 atas nama Tergugat I;

Hakim telah keliru menerapkan hukum dengan menganggap terjadinya jual beli dan menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 untuk memberikan putusan NO sementara jual belinya sendiri tidak pernah dibuktikan Tergugat I;

Bahwa, *Judex Facti* dalam putusannya mengabaikan keberadaan objek sengketa yang bukan harta seorang diri Penggugat namun milik bersama dengan istri, dengan demikian objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat beserta istri (lampiran bukti P.Kasasi (2), dan syarat sah jual beli harta bersama harus disetujui istri dengan membubuhkan tandatangan sebagaimana amanat Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("Undang Undang Perkawinan") menjelaskan bahwa selama para pihak suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah tidak mengatur mengenai 'perjanjian perkawinan', maka dalam perkawinan tersebut telah terjadi percampuran harta suami istri yang disebut sebagai 'harta bersama'. Segala harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama". Sebagaimana bukti surat Penggugat bukti P.10 dan bukti P.11 yang menyatakan tidak ada jual beli antara Penggugat dan Tergugat tetapi menyatakan Tergugat I pinjam surat tanah untuk modal agunan kredit Bank;

Pengaturan mengenai harta bersama itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan keduabelah pihak. Dengan demikian salah satu pihak baik suami atau istri tidak dapat mengesampingkan ataupun meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu". Maka atas dasar tersebut sudah cukup bagi *Judex Facti* untuk mengabaikan kebenaran seluruh isi yang tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/ Pelepasan Hak Milik tertanggal 24 April 1990 atas nama Tergugat I;

Keberatan Keempat

Bahwa, *Judex Facti* dalam surat putusan halaman 99 menyatakan "menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 dalam kaidah hukumnya disebutkan peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan";

Halaman 54 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (SP3AT) Nomor 36/SP3AT/L.Tbi/2012, atas nama Mangitar Sihombing (Tergugat II/Termohon kasasi II), Hakim telah mengabaikan fakta dan kebenaran tentang kebohongan jual beli antara Penggugat dan Tergugat II, dan antara Penggugat dan Tergugat I atas satu objek tanah yang sama;

Bahwa, fakta-fakta persidangan Tergugat II dan para saksi tidak pernah menyatakan ada jual beli antara Penggugat dan Tergugat II, namun disurat tanah Tergugat II yang dimaksud diterangkan perpindahan hak tanah karena perbuatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat II dengan dasar halaman belakang Surat Tanah Nomor 72/Tbi. 1986, yang berbunyi " tanah perkebunan ini telah dipindah haknya kepada saudara Jasoio Sihombing seluas 2.720 m² (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dan sisanya tanah perkebunan ini seluas 12.200 - 2720= 9.480 m² (sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi)". Bahwa tidak ada relevansinya antara kedua surat tersebut, dimana sisipan kalimat baru Surat Tanah Nomor 72/Tbi. 1986 menyatakan penerima tanah adalah Jasoio (Tergugat I) bukannya dinyatakan penerima tanah Mangitar (Tergugat II), maka tidak berdasar jika terbitnya surat (SP3AT), Nomor 36/SP3AT/L.Tbi/2012, atas nama Tergugat II dengan dasar halaman belakang Surat Tanah Nomor 72/Tbi. 1986;

Bahwa, tidak ada kebenaran hukum jika Tergugat I dan Tergugat II sama-sama mengaku membeli tanah dari Penggugat dengan dasar halaman belakang Surat Tanah Nomor 72/Tbi. 1986 seolah-olah Penggugat dua kali melakukan jual beli ke Tergugat I dan ke Tergugat II, lebih dari itu halaman belakang Surat Tanah Nomor 72/Tbi. 1986 tidak menyatakan perbuatan jual beli tapi suatu peristiwa hukum waris;

Bahwa, surat (SP3AT), Nomor 36/SP3AT/L.Tbi/2012, atas nama Tergugat II dalam keterangan suratnya pada angka 3 dinyatakan "dan Tahun 1990 dijual Djammed kepada Sava M. Sihombing". Atas surat tersebut tidak pernah dapat dibuktikan Tergugat II (Mangitar Sihombing) mengenai kebenaran jual beli tanah, jika benar Tergugat II membeli tanah dari Penggugat seharusnya tidak sulit bagi Tergugat II untuk membuktikannya sebagaimana bunyi Yurisprudensi Nomor 1498K/PDT/2006 "untuk membuktikan apakah jual-beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar, berdasarkan asas *billijkheid beginsel*, maka yang harus membuktikan adalah pembeli (*ic* Termohon Kasasi/Tergugat III), karena apabila ia benar telah membeli tanah tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk membuktikannya. menurut Majelis Kasasi, bukti- bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat III sebagai dasar telag beralihnya hak atas tanah sengketa kepada Termohon Kasasi/Tergugat III mengandung cacat yuridis";

Halaman 55 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung hanya ada tandatangan pihak pembeli dan tanpa akata jual beli/kuitansi jual beli sebagai dasar untuk ganti nama pemilik tanah. Atas surat yang tidak jelas secara administrasi ini pun oleh hakim pengadilan negeri sungailiat dan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masih dibenarkan sebagai surat untuk diakui adanya jual beli. Jika hakim-hakim keliru seperti ini tetap dibiarkan untuk menjadi hakim mengadili masyarakat maka akan banyak putusan yang sesat;

Jika Hakim setuju telah ada perbuatan jual beli antara Penggugat dan Tergugat II, kenapa tidak sekalian majelis hakim tambahkan pertimbangan dan putusan yang berbunyi "pembeli tanah dan kepala desa atau lurah dibenarkan menerbitkan surat tanah atas jual beli walaupun jual beli tanpa diketahui pemilik tanah" dengan demikian seseorang yang menginginkan tanah orang lain dapat langsung datang ke pihak kelurahan untuk membuat surat tanah yang diinginkan, dan surat ditandatangani cukup oleh pemohon/pembeli dan lurah setempat, tanpa tanda tangan dan persetujuan pemilik tanah, dan secara tiba-tiba tanah miliknya telah beralih hak ke orang lain;

Jika *Judex Facti* beranggapan ini perbuatan hukum jual beli dan bukannya mall administrasi yang cacat hukum, maka *Judex Facti* harus mempertimbangkan syarat sah jual beli yang menganut azas terang dan tunai, artinya *Judex Facti* harus memiliki pertimbangan antara siapa jual beli ini terjadi dan siapa yang menerima pembayaran uang dan siapa yang membayar uang dan siapa penerima dan penyerah uang antara Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II. Maka, *Judex Facti* tidak pernah akan menemukan kebenaran itu karena fakta persidangan sama sekali tidak ditemukan adanya jual beli tanah objek sengketa tersebut namun surat-surat diterbitkan karena tipu muslihat yang diakui saksi Supriyadi petugas yang membuat Surat Tanah Surat (SP3AT), Nomor 36/SP3AT/L.Tbi/2012 dengan pengakuan saksi di intervensi Mangitar (Tergugat II) untuk menerbitkan surat tersebut;

Tidak berdasar hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 membebaskan Penggugat harus memiliki hasil laboratorium atau putusan pidana terhadap objek sengketa yang secara terang bukan perbuatan jual beli, sementara syarat yurisprudensi tersebut menekankan terhadap perbuatan jual beli tanah. Perkara *a quo* adalah mall administrasi yang dapat dibuktikan dalam peradilan perdata tentang ada atau tidaknya jual beli dengan demikian didapati terbitnya surat-surat tanah mengandung cacat hukum sebagaimana amanat pasal 21 UUPA;

Keberatan Kelima

Halaman 56 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 204/SP3AT/L.TBI/2014, tanggal 20 November 2014 atas nama Jasolo S

(Tergugat I) sebagai mall administrasi dan cacat hukum. Terbitnya surat ini juga diakui Hakim sebagai adanya perbuatan jual beli atas objek sengketa bukannya memeriksa dan menerima pembuktian dari Penggugat bahwa tidak ada jual beli, bukan dengan logika saja tidak mungkin terhadap objek tanah yang sama dipindahkan hak atas tanah sampai tiga kali terbit surat tanah kepada satu orang yang sama sebagai penerima hak atas tanah, diantara surat-surat tersebut:

1. Halaman belakang Surat Tanah Nomor 72/Tbi. 1986, yang berbunyi "tanah perkebunan ini telah dipindah haknya kepada saudara Jasolo Sihombing seluas 2.720 m² (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) dan sisanya tanah perkebunan ini seluas 12.200 – 2720 = 9.480 m² (sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi)" (objek yang sama dan satu orang yang sama Tergugat II)
2. Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/ Pelepasan Hak Milik tertanggal 24 April 1990 (objek yang sama dan satu orang yang sama Tergugat I);
3. Surat SP3AT Nomor 204/SP3AT/L.TBI/2014, tanggal 20 November 2014 atas nama Jasolo S (objek yang sama dan satu orang yang sama Tergugat I);

Memperhatikan keragu-raguan Tergugat I sampai 3 kali membuat surat tanah atas objek tanah yang sama, telah terang terbukti tidak adanya jual beli tanah karena tidak adanya penyerahan uang dan tidak ada penyerahan tanah secara tunai, terlihat terbitnya ketiga surat atas nama Tergugat I tersebut hanya atas adanya kata sepakat antara Tergugat I dan Lurah Toboali tanpa melibatkan Penggugat, sementara salah satu syarat sah jual beli tanah menurut hukum adat adalah adanya kata sepakat antara pembeli dan penjual serta penyerahan secara tunai;

Namun atas kekeliruan ini Majelis Hakim tetap berpendapat terjadi jual beli walaupun yang sepakat hanya pembeli dengan pejabat desa saja. Hukum jual beli mana yang dipakai hakim tingkat pertama dan banding benar-benar merusak tatanan hukum bikin rugi masyarakat membayarnya;

Bahwa, *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum untuk memutus NO perkara *a quo* atas dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001, sementara unsur-unsur jual beli tidak diketemukan. Benar-benar bikin rugi masyarakat bayar mahal jika pandangan hukumnya salah-salah, kami mohon kepada Hakim Agung bukan hanya memutus perkara ini tapi menindak tegas Hakim-Hakim dan Panitera yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebagai pemberi keadilan, orang-orang seperti ini tidak layak untuk memberikan keadilan tapi hanya akan

Halaman 57 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut:

tujuan negara untuk menegakkan hukum, orang-orang keliru seperti ini hanya akan menjadi duri dalam daging di Lembaga Mahkamah Agung RI, jika pun mereka masih dipandang bisa dibina mohon sekiranya diawasi gerak-geriknya melalui pengawasan dan penyadapan dan audit;

Keberatan Keenam

Bahwa, terhadap objek tanah kedua yang diakui Tergugat III berdasarkan Surat Tanah Nomor 210/APH/C.TBI/2009, tanggal 13 Juli 2009 atas nama Tergugat III tidak menyatakan adanya jual beli antara Penggugat dan Tergugat III seperti pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya, bahkan berdasarkan keterangan saksi Mahipal menerangkan "loh kenapa surat buk siska (Tergugat III) beli dari matno bukannya dari jamin, tidak benar ini pak. Karena saya yang urus tanah itu dan saya beli dari jamin bukannya matno". Atas keterangan tersebut tidak disebutkan nama Penggugat sebagai penjual tanah, akan tetapi hakim pengadilan tinggi Bangka Belitung menganggap ada jual beli antara Penggugat dan Tergugat III;

Bahwa, atas objek tanah kedua lebih tidak tepat lagi dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 dalam kaidah hukumnya disebutkan peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan". Mengingat tidak ada perbuatan jual beli tanah apa pun antara Penggugat dan Tergugat III, ini adalah hal yang berbeda, dimana Tergugat III hanya salah menempatkan letak objek tanah dan salah keterangan asal usul tanah, artinya hakim salah menerapkan hukum karena tidak ada persesuaian antara dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 dengan surat tanah milik Tergugat III;

Maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 adalah upaya untuk membatalkan jual beli tanah, sementara antara Penggugat dan Tergugat III tidak ada perbuatan hukum jual beli tanah tetapi hanya masalah Tergugat III salah meletakkan objek tanah atas dasar surat tanahnya, dengan demikian tidak diketemukan dalam gugatan ada upaya untuk membatalkan jual beli tanah karena pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat III memang tidak ada beli tanah untuk dibatalkan;

Semestinya *Judex Facti* memberikan uraian sendiri tentang objek tanah kedua ini, dan bukannya menganggap jual beli tanah telah terjadi antara

Halaman 58 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sangat keliru dalam mengurai putusan;

Keberatan Ketujuh

Bahwa atas pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 24/PDT/2016/PT BBL., *juncto* 1/Pdt.G/2016/PN Sgl., yang menginginkan adanya putusan pengadilan pidana atau uji laboratorium sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 yang berbunyi "dalam kaidah hukumnya disebutkan peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan" Penggugat sangat keberatan, mengingat yurisprudensi tersebut menyebutkan tandatangan palsu terhadap pembatalan jual beli tanah, sedangkan terhadap surat-surat tanah :

1. Halaman belakang Surat Tanah Nomor 72/Tbi. 1986, (atas nama Tergugat I);
2. Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/ Pelepasan Hak Milik, 24 April 1990 (atas nama Tergugat I);
3. Surat SP3AT Nomor 204/SP3AT/L.TBI/2014,(atas nama Tergugat I);
4. Surat (SP3AT), Nomor 36/SP3AT/L.Tbi/2012, (atas nama Tergugat II);
5. Surat Tanah Nomor 210/APH/C.TBI/2009, tanggal 13 Juli 2009 (atas nama Tergugat III);

Dari 5 surat di atas hanya terdapat satu tanda tangan yang mengatas namakan tanda tangan Penggugat yang tidak diakui Penggugat, yakni atas Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/Pelepasan Hak Milik, 24 April 1990 (atas nama Tergugat I), sedangkan terhadap ke 4 surat lainnya sama sekali tidak memuat soalan tanda tangan karena memang tidak ada tandatangan yang mengatas namakan Penggugat dalam surat-surat yang dimaksud. Hakim telah keliru menerapkan dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 terhadap ke 4 surat lainnya yang sama sekali tidak memuat tandatangan Penggugat, dan Majelis Hakim keliru menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 terhadap ke 5 surat tersebut, mengingat kelima surat tersebut bukan tentang dokumen jual beli yang akan dibatalkan, tapi surat-surat tersebut tentang pengalihan hak, tentang Surat Keterangan Ganti Nama Penyerahan/Pelepasan Hak Milik (*levering*), tentang Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT), tentang Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT), dan tentang Akta Pelepasan Hak, diantara nama-nama surat tersebut tidak ada satupun akta jual beli/kuitansi jual

Halaman 59 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 1082 K/Pdt/2017

Bahwa, terhadap satu tanda tangan yang mengatas namakan Penggugat tersebut telah di laporkan ke Polda Bangka Belitung dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/B-745/XII/2015/Babel/SPKT tanggal 16 Desember 2015 dan sedang dalam proses (lampiran bukti P. Kasasi (1)), namun demikian konteks pidana ini tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, mengingat perkara *a quo* tentang sengketa hak yang harus dibuktikan mengingat terdapat 5 surat tumpang tindih, sedangkan terhadap laporan Polisi tersebut objeknya adalah tandatangan atas satu surat keterangan ganti nama penyerahan/ pelepasan hak milik, 24 April 1990 dan bukan terhadap ke 5 surat tanah;

Hakim salah menerapkan hukum dengan membebaskan harus adanya hasil laboratorium dan putusan pidana, sementara gugatan bukan mengupayakan pembatalan jual beli karena seperti uraian yang sebelumnya tidak ada perbuatan jual beli yang dapat dibuktikan Tergugat , bahkan Akta Jual Beli sebelum lahirnya surat ganti nama pun tidak dapat dibuktikan Tergugat. Hakim salah menghubungkan pidana dengan perkara *a quo* sementara dari kelima surat yang dipermasalahkan hanya satu surat yang memuat pengatas namaan tandatangan Penggugat, Hakim keliru dalam menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001 terhadap perkara *a quo*;

Keberatan Kedelapan

Bahwa, dalam halaman 7 putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menyatakan "tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini", sementara sekalipun belum pernah ada pemberitahuan/panggilan untuk hadir sidang kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dengan demikian patut dipertanyakan kemana uang yang Penggugat setorkan, mengingat jumlah biaya perkara dalam putusan banding hanya sejumlah Rp150.000,00 sedangkan uang yang Penggugat setorkan sejumlah Rp7.760.000,00

Bahwa, Pencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) H.I.R dan Pasal 187 R.Bg., bahkan dalam 183 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 194 R.Bg. dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara;

Dengan demikian hakim pengadilan tinggi Bangka Belitung tidak cermat dalam membuat keputusan bahkan menggelapkan keberadaan sisa uang lainnya dan tidak memiliki etiket baik untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 60 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1082/K/Pdt/2017 (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

(lampiran bukti P. kasasi (6), (lampiran bukti P. kasasi (7), dan untuk banding sebesar Rp7.760.000,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) (lampiran bukti P. kasasi (8), dan untuk tingkat pertama sebesar Rp11.001.000,00 (sebelas juta seribu rupiah) (lampiran bukti P.kasasi (9), (10), (11), (12));

Bahwa untuk penggunaan anggaran yang besar ini kami meminta untuk ditunjukkan bukti surat panggilan berapa kali dilayangkan sehingga perkara menjadi mahal, namun hingga hari ini tidak pernah ada jawaban dari Pengadilan Negeri Sungailiat;

Keberatan Kesembilan

Bahwa, Penggugat dalam memori bandingnya telah menyampaikan tentang adanya etiket buruk dari Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat beserta Panitera yang secara sengaja merubah Berita Acara Saksi, dan kepada Hakim Mahkamah Agung RI kami mohon agar perubahan BA Saksi yang merugikan Penggugat ini ditindak lanjuti, adapun perubahan yang kami maksud sebagai berikut:

Saksi Penggugat

Nama: Ajiz, Pekerjaan RT.14, Alamat Toboali, pada pokoknya menerangkan;

- Saya sekarang sebagai RT dekat tanah itu;
- Sepengetahuan saya memang tahu itu tanah milik pak djamudin (Penggugat) dari Tahun 90 sampai sekarang itu yang saya tahu;
- Tanah itu dulunya kebun dan yang mengelola kebun itu pak jamudin (Penggugat)
- Saya tidak tahu dengan pak jasolo;
- Saya tidak kenal dengan mangitar;
- Saya tidak kenal pak dengan sisca, tapi kalau dengan yungcai orang tuanya saya tahu;
- Setahu saya tambang timah ditanah itu dimulai sekitar Tahun 2000 atau Tahun 99 (Tahun 1999);
- Tidak ada lagi kebun disitu karena sudah dibikin TI (tambang timah);

Perubahan Mendasar Keterangan Saksi

1. Bahwa, berdasarkan substansi keterangan saksi Ajis mengetahui tanah tersebut sejak Tahun 90 sampai dengan sekarang milik Pak Djamuddin, Perubahan mendasar terdapat dalam putusan yaitu "bahwa pada Tahun 1990 an saksi sering melewati tanah yang menjadi sengketa saat ini dan pada saat itu tanah tersebut dikelola oleh Pak Djamuddin (Penggugat)". Perubahan substansinya sangat jelas dimana keterangan saksi dalam

Halaman 61 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saya tidak pernah mendengar ada nama Matno pemilik tanah disekitar itu;

- Tanah tersebut punya Pak Djamudin bukan punya Matno;
- Saya tidak kenal yang namanya Sisca;
- Saya tidak kenal nama Matno
- Saya tidak tahu dengan nama Jasolo dan Mangitar, saya belum pernah mendengar nama itu ada memiliki tanah disitu;
- Tanah saya disebelah Baratnya tanah Pak Jamudin, disebelah Barat itu ada tanah saya dan tanah M. Sani;
- M. Sani adalah anaknya Bapak Yusuf.
- Tanah saya berasal dari orang tua saya Pak H. Hatop sudah meninggal Tahun 2003.
- Setahu saya batas Timur tanah tersebut adalah Jalan Bagger biasa disebut Jalan Kolong 2;
- Tidak benar jalan bagger di sebelah Utara, Jalan Bagger disebelah Timur pak;
- Sebelah Selatan tanah Jamudin setahu saya berbatas dengan tanah milik Jamin;

Perubahan Mendasar Keterangan Saksi

1. Bahwa, berdasarkan substansi saksi Isnuri adalah saksi batas sebelah barat yang berbatas dengan Djamuddin. Namun perubahan sengaja diletakkan dalam putusan yang memuat "Bahwa orang tua saksi yang bernama H Atop mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah Pak Djamuddin (Penggugat) yaitu diarah sebelah selatan". Perubahan ini telah menghilangkan kenyataan yang sebenarnya tentang keberadaan pemilik tanah batas sebelah barat yaitu Isnuri dan M. Sani, hal ini menjadi tendensius Panitera dan Majelis Hakim hendak menguatkan bukti surat tanah Tergugat III yang salah letak dan batas tanah;

Nama: Tigor Sihombing, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Toboali, saksi perdamaian di Toga Sihombing pada pokoknya menerangkan:

- Pernah dilakukan perdamaian oleh Toga Sihombing antara Pak Djamudin, Jasolo, dan Mangitar karena ribu-ribut soal tanah itu;
- Seingat saya perdamaian itu dilakukan tanggal 25 bulan 5 Tahun 2014;
- Saya juga ketika itu dipanggil oleh Marga Sihombing untuk hadir;
- Semuanya hadir termasuk Jamudin, Jasolo, dan Mangitar;
- Disepakati Jamudin memberikan tanahnya seukuran 30 m x 40 m untuk Jasolo dan Mangitar;
- Bukan masing-masing dikasih 30 m x 40 m, tapi 30 m x 40 m itu yang dikasih untuk mereka berdua;

Halaman 63 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang saya tahu kesepakatan dari perundingan itu tanah harus diukur dulu baru bikin suratnya;
- Saya tidak tahu ada atau tidak diukur tanahnya setelah itu;
- Saya tidak tahu surat yang dibikin 30 m x 40 m atau 30 m x 75 m;
- Seingat saya perundingan itu kesepakatannya 30 m x 40 m bukannya 30 m x 75 m;
- Saya tidak tahu kenapa surat yang terbit ukurannya jadi 30 m x 75 m atas nama Jasolo di Tahun 2014;
- Saya tidak tahu siapa yang suruh bikin surat atas nama Jasolo itu dan kenapa tidak ada nama Mangitar Sihombing;
- Setahu saya dulu surat tanah Pak Jamudin pernah dipinjam Jasolo untuk kredit di Bank BRI;

Perubahan Mendasar Keterangan Saksi

1. Bahwa, berdasarkan substansi keterangan Tigor Sihombing adalah menjelaskan dalam perdamaian toga sihombing disepakati untuk djamudin memberikan tanahnya 30 m x 40 m bagi dua Jasolo dan Mangitar, serta substansi adanya pengkhianatan terhadap keputusan lembaga Sihombing oleh Jasolo dan mangitar yang merubah keputusan 30 m x 40 m menjadi 30 m x 75 m perorang. Bahwa keterangan saksi dalam putusan sengaja dibiaskan oleh Panitera dan Majelis Hakim untuk melemahkan gugatan Penggugat;

Keterangan Saksi Tergugat I

Nama: Ali Siregar, buruh harian, alamat Toboali pada pokoknya menerangkan:

- Saya pernah bekerja dengan Pak Jasolo dan Pak Jamudin;
- Pertama kali bekerja dikebun itu saya atas perintah Pak Jamudin dulu, saya bekerja dengan Pak Jasolo sesudah itu;
- Tanah yang saya disuruh pak jamudin dan tanah Jasolo bekerja setahu saya satu hamparan;
- Saya tidak tahu batas-batas tanah tersebut dan ukurannya;
- Saya tidak tahu tanah itu statusnya punya siapa karena Pak Jasolo dan Pak Jamudin tidak pernahlihatkan ke saya surat tanah itu.
- Saya hanya bekerja ditanah itu;
- Dengan Pak Jasolo saya bukan disuruh bertanam kebun, tapi saya hanya disuruh menyangkul batas tanah;
- Tidak ada saya disuruh Pak Jasolo untuk berkebun ditanah itu;
- Dengan Pak Jamudin memang saya bekerja bertanam kebun di tanah itu;



- Waktu saya nanam dikebun itu disuruh Pak Jamudin, memang sudah ada kebun cabe punya Pak Jamudin;

Nama: Sultan Hutagalung, pekerjaan nelayan, alamat Toboali, merupakan ipar langsung Tergugat II, saksi merupakan saudara kandung dari istri Tergugat II Jasolo, diperiksa dibawah sumpah, Kami telah nyatakan keberatan atas saksi ini, pada pokoknya yang bersangkutan menerangkan:

- Memang benar tanah itu pernah saya jadikan tambang timah bersama teman saya.
- Saya menambang timah disitu sekitar Tahun 2005;
- Saya tidak pernah meninjau lokasi, saya buka tambang hanya memodali;
- Kami menambang atas persetujuan pak jasolo, ukuran tanah yang saya tambang 75 m x 30 m;
- Saya nambang timah bersama teman saya Edi Siregar;
- Saya dapat izin nambang ditanah itu dari Pak Jasolo dan setor fee juga kepada Pak Jasolo;
- Setahu saya Pak Jasolo yang punya tanah itu karena dulunya saya pernah lihat ibunya Pak Jasolo pernah berkebun disitu;
- Saya belum pernah lihat atas surat tanah itu;
- Saya tidak lihat surat tanah Pak Jasolo;
- Saya tidak tahu batas-batas dan ukuran tanah, yang saya kerjakan hanya tanah ukuran 30 m x 75 m atas izin Pak Jasolo;
- Bukan Mangitar yang punya tanah itu, tapi Jasolo yang punya tanah itu;

Perubahan Mendasar Keterangan Saksi

1. Bahwa, atas saksi telah kami ajukan keberatan karena dikhawatirkan tidak dapat memberikan keterangan objektif namun Majelis Hakim tetap menerima saksi, bahwa berdasarkan substansi keterangan Sultan Hutagalung fakta yang kami catat tidak pernah saksi mengaitkan keponakan Djamuddin bekerja di TI tersebut, namun didalam putusan keterangan saksi disisipkan redaksi adanya tokoh keponakan Djamuddin yang ikut bekerja di TI tersebut;

Nama: M. Yamin, pekerjaan wiraswasta, dalam persidangan Tergugat I dan II meminta kepada Majelis agar saksi tersebut dianggap sebagai saksi untuk Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya saksi menerangkan:

- Saya pernah bikin surat atas nama Bapak Jasolo, tapi saya tidak tahu dengan Pak Jasolo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak tahu mengapa Mangitar minta surat tahun 1990, waktu itu tidak ada Pak Jasolo;
- Saya tidak tahu kenapa Mangitar yang minta buat surat itu bukannya Jasolo;
- Setahu saya tanah itu pengakuan mangitar punya dia yang pernah diperolehnya dari keluarga Pak Jamudin, tapi saya tidak tahu kenapa suratnya minta dibuatkan atas nama Jasolo bukannya nama Pak Mangitar. Apa alasannya saya tidak tahu;
- Mangitar tidak membawa surat Tahun 1986 atas nama Jamudin, dia hanya bawa surat atas nama Jasolo saja dan minta ditandatangani;
- Saya tidak tahu mengenai halaman belakang surat tanah tahun 1986 atas nama jasolo atau mangitar, karena saya belum pernah lihat surat itu;
- Saya tidak tahu di halaman belakang itu ada tandatangan Jamudin atau tidak karena saya tidak pernah lihat suratnya;
- Saya tidak pernah periksa surat lainnya karena saya langsung tandatangan waktu mangitar minta tandatangan surat atas nama Jasolo;
- Saya waktu itu bertugas sebagai RT dari Tahun 1988 sampai Tahun 1992;
- Saya tidak ketemu pak jamudin atau Pak Jasolo, ketika Mangitar datang kerumah bawa surat tanah nama Jasolo itu saya langsung tanda tangan saja;
- Saya tidak pernah periksa surat-suratnya saya hanya langsung tanda tangan;
- Saya tidak tahu yang punya tanah sebenarnya Jasolo atau Mangitar;
- Saya tidak tahu apa benar Jamudin sudah memberikan tanah itu kepada Jasolo atau kepada Mangitar;
- Saya tidak pernah mendengar dari Pak Jamudin menjual tanah tersebut, saya hanya mendengar dari pak mangitar yang bilang tanah itu sudah dibelinya dari Pak Jamudin;
- Saya tidak pernah memastikan kepada Pak Jamudin apa tanah tersebut sudah dijual kepada Pak Mangitar apa belum;

Perubahan Mendasar Keterangan Saksi

1. Bahwa, berdasarkan substansi keterangan M Yanim dalam fakta persidangan diketahui bahwa saksi telah keliru, tidak hati-hati, dan tidak cermat, dalam membuat dan menandatangani penerbitan surat tahun 1990 atas nama Jasolo;

Halaman 66 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan mengenai tanah tersebut milik djamuddin dan bertentangan dengan putusan dalam keterangan saksi yang menyatakan " bahwa sebelum Tahun 1990, tanah tersebut dikelola oleh Pak Mangitar (Tergugat II)" faktanya saksi tidak pernah memberikan pernyataan tersebut;

3. Bahwa, atas keterangan saksi dalam putusan yang menyatakan "bahwa saksi pernah melihat surat Tahun 1986 tetapi belum ada tandatangannya dan saksi membaca halaman depannya saja" berdasarkan fakta persidangan keterangan tersebut dari saksi tidak ada dan tidak ada relevansinya dengan melihat surat tahun 1986 ada tanda tangan atau tidak sementara saksi baru menjadi RT setempat pada Tahun 1988;
4. Bahwa, keterangan saksi dalam putusan memuat keterangan "bahwa saksi sering melihat Pak Mangitar (Tergugat II) berkebun ditanah tersebut" berdasarkan fakta persidangan tidak pernah saksi memberikan keterangan demikian;

Nama: Tiolin Situmorang, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Toboali, hubungan istri dari Tergugat I, kami nyatakan keberatan dan yang bersangkutan tidak jadi diperiksa di persidangan;

Keterangan Saksi Tergugat II

Nama: Supriyadi, pekerjaan wiraswasta, alamat Toboali, pada pokoknya menerangkan:

- Saya didatangi pak mangitar Tahun 2014 diminta untuk membuat surat atas nama Pak Mangitar;
- Pak Mangitar bilang mereka sudah berunding dengan Toga Sihombing dan sudah ada perdamaian, saya selaku pelayan masyarakat karena sudah diminta masyarakat saya bantu;
- Saya mendatangi lokasi tapi waktu sampai lakosi, ada kesalahan dimana tanah bagian selatan bukan berbatasan dengan Yungcai (Sisca/Tergugat III) tapi dengan bekas tambang timah. Karena itu saya lapor kepada pak mangitar dan pak mangitar bilang kembali ke surat awal saja, saya bilang surat Tahun 2012 atas nama Pak Mangitar itu sudah tidak berlaku lagi pak, lalu pak mangitar bilang ya kita kembali ke surat tahun 1990 saja;
- Kemudian kami memproses surat Tahun 1990 atas nama Jasolo untuk ditingkatkan hak ke SP3AT tahun 2014 itu;
- Pak Mangitar bilang hasil perdamaian Toga Sihombing kalau Pak Jamudin memberikan tanahnya ukuran 30 m x 40 m bagi dua untuk Mangitar dan Jasolo. Tapi pak mangitar bilang kita kembali ke surat awal saja yang Tahun 1990 dengan ukuran 30 m x 75 m;

Halaman 67 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat 2014 keluar berdasarkan surat Tahun 1990 dan berdasarkan mediasi Toga Sihombing;
- Iya memang benar hasil mediasi Toga Sihombing ukuran tanah yang dikasih Pak Jamudin 30 m x 40 m bagi dua Jasolo dan Mangitar bukannya 30 m x 75 m;
- Saya tahu ukuran itu tidak sesuai keluar dari kesepakatan tapi saya diintervensi mau tidak mau saya turutin;
- Memang benar sesudah surat Tahun 1990 atas nama Jasolo kemudian di Tahun 2012 terbit surat atas nama Mangitar, yang seharusnya kami jadikan dasar adalah surat 2012 bukan surat sebelumnya, tapi ini disuruh Pak Mangitar;
- Surat Tahun 2012 memang sudah dicabut berdasarkan angka 3 surat SP3AT 2012 nama Mangitar;
- Surat itu hanya dicabut saja tanpa SK pencabutan yang bilang dicabut Pak Camat;
- Kalau mengacu kepada dasar pencabutan surat atas nama Mangitar Tahun 2012 angka 3 dan surat Tahun 1990 nama Jasolo, saya tidak tahu sebenarnya yang beli tanah dari jamudin ini Pak Jasolo atau Pak Mangitar;
- Yang membuat surat Tahun 2012 atas nama Mangitar ya saya juga pak sama surat Tahun 2014 juga saya yang bikin dan ukur tanahnya.
- Saya tidak tahu ada jual atau tidak dari Jamudin ke Jasolo atau Mangitar, saya tidak pernah lihat surat jual beli mereka atau kuitansi.
- Saya tidak tahu benar atau tidak saya hanya melayani masyarakat, ketika Mangitar datang minta bikin surat ya kami buat berdasarkan keterangan Mangitar, kami tidak memanggil Jamudin atau pun saksi perbatasan lainnya. Cukup keterangan dari Pak Mangitar saja;
- Saya juga tidak tahu surat tanah ini harus nama Jasolo atau mangitar, tapi yang datang minta urus surat selalu mangitar walau nama surat ada yang nama mangitar dan ada yang nama Jasolo dan Jasolo tidak pernah mendatangi saya;
- Saya tidak tahu surat Tahun 1990 memang benar tanda tangan Pak Jamudin atau bukan karena kami tidak pernah menanyakan ke Pak Jamudin;

Perubahan Mendasar Keterangan Saksi

Halaman 68 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi dalam gugat

- surat-surat tanah atas nama Mangitar dan Jasolo dalam tekanan, diintervensi oleh Mangitar, dan secara sepihak tanpa mengetahui Djamuddin;
2. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi yang terdapat dalam putusan ada perubahan keterangan dengan fakta persidangan dimana saksi menyampaikan dengan tegas telah ada kesepakatan dalam Toga Sihombing ukuran tanah yang diberikan djamuddin kepada Jasolo dan Mangitar adalah 30 m x 40 m dan bukannya 15 x 75, dan tidak benar kesepakatan di Toga Sihombing tidak tercapai dikarenakan ukuran 15 x 75;
 3. Bahwa, saksi dalam persidangan menyatakan ukuran tanah berdasarkan kesepakatan toga sihombing 30 x 40 untuk Jasolo dan Mangitar, dan keterangan saksi dalam putusan telah berubah menjadi 15 x 75 untuk Mangitar dan 15 x 75 untuk Jasolo;
 4. Bahwa, keterangan saksi dalam putusan yang menyatakan surat Tahun 2012 dicabut atas permintaan Jasolo dan Mangitar tidaklah benar berdasarkan fakta persidangan dimana saksi menjelaskan Surat Tahun 2012 memang sudah dicabut berdasarkan angka 3 surat SP3AT 2012 nama Mangitar dan yang mencabutnya adalah camat;
 5. Bahwa, keterangan saksi dalam putusan yang menyatakan Surat Tanah Tahun 2014 berdasarkan jual beli Pak Djamuddin kepada Pak Yusuf tidaklah benar, berdasarkan fakta persidangan saksi tidak menyatakan tentang tokoh Yusuf dan jual beli antara Yusuf dan Djamuddin;
 6. Bahwa, keterangan saksi dalam putusan telah dirubah dengan pernyataan mangitar membeli tanah dari Jasolo secara kekeluargaan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi tidak pernah menyatakan demikian;
 7. Bahwa, keterangan saksi dalam putusan secara substansi telah banyak dirubah dan dihilangkan sehingga menghilangkan peranan Mangitar yang mengatur tumpang tindihnya surat-surat tersebut. Majelis Hakim dan Panitera tidak objektif dalam mengadili perkara ini dengan menutup-nutupi sosok tokoh Mangitar sebenarnya yang disampaikan oleh saksi. Hal tersebut sangat merugikan Penggugat/Pembanding;

Nama: Marolop Sihombing, pekerjaan polri, alamat Toboali, pada pokoknya menerangkan.

- Kami mengundang seluruh Toga Sihombing untuk mendamaikan pertikaian Pak Jamudin, Jasolo, dan Mangitar;

Halaman 69 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangitar;

- Iya kesepakatannya waktu itu 30 m x 40 m untuk dibagi dua Jasolo dan Mangitar, bukannya 30 m x 75 m;
- Setelah mediasi itu kami tidak tahu lagi perkembangannya;
- Saya tidak tahu kenapa surat yang keluar ukurannya menjadi 30 m x 75 m;
- Kami tidak mau ikut campur lagi kalau ukuran tanahnya berubah dari kesepakatan mediasi;
- Saya tidak tahulah siapa yang memungkiri kesepakatan;
- Pak Jasolo memang pernah cerita kepada saya kalau Jamudin pernah bantu dia meminjamkan surat tanah yang Tahun 1986 milik Jamudin untuk diajukan pinjaman ke Bank BRI Toboali;
- Jasolo cerita dia pinjam surat tanah jamudin itu untuk modal dia beli perahu nelayan karena belum punya uang;
- Jasolo tidak pernah cerita dia ada beli tanah Jamudin atau tidak, Jasolo hanya cerita dia pernah pinjam surat Jamudin untuk kredit di Bank BRI;

Perubahan Mendasar Keterangan Saksi

1. Bahwa, berdasarkan substansi keterangan Marolop Sihombing menjelaskan kesepakatan perdamaian di Toga Sihombing ukuran tanah yang diberikan Djamudin adalah 30 x 40 bagi dua Jasolo dan Mangitar, namun dalam putusan keterangan saksi dipelintir dan dibiaskan dengan perubahan keterangan yaitu "hasilnya sepakat damai untuk ukuran tanah Pak Mangitar Sihombing adalah 30 x 40 meter dikurangi tanah bagian bagian Pak Jasolo Sihombing dan Bu Sisca;
2. Bahwa, terdapat perubahan keterangan saksi dalam putusan yang menyatakan Pak Djamuddin ada menunjukkan Surat Tanah Tahun 1990, berdasarkan fakta Djamuddin tidak memiliki surat Tahun 1990 dan tidak menguasai surat Tahun 1990;

Nama: Suhardi, pekerjaan wiraswasta, alamat Toboali, pada pokoknya menerangkan:

- Saya baru satu tahun tinggal di dekat lokasi itu;
- Selama saya tinggal disana saya sering lihat Pak Mangitar datang ke lokasi tanah itu;
- Saya tidak tahu tanah itu tanah mangitar apa bukan kan saya juga tidak tahu surat atas nama mangitar apa bukan;

Halaman 70 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya belum pernah lihat surat tanah Jasolo dan Mangitar, saya kan tidak tahu pak;
- Iya saya tahu ada Rano juga tinggal di didekat situ, tapi surat Rano juga saya belum pernah lihat pak;
- Bapak terlalu berbeli-belit kan saya sudah bilang saya tidak tahu, saya juga baru satu tahun tinggal di sana;

Nama: Imrozi, pekerjaan buruh harian, alamat Toboali, pada pokoknya menerangkan:

- Saya ikut tanda tangan surat yang Tahun 2014;
- Waktu ngukur tanah Tahun 2014 ada Jasolo, Mangitar, dan Pak Kaling, kalau Jamudin tidak ada saya lihat di lokasi;
- Tidak ada saya lihat Yungcai, Sisca, atau pemilik batas tanah lainnya di lokasi waktu ngukur;
- Pak Jamudin tidak ada waktu ngukur tanah itu;

Saksi Tergugat III

Nama: Mahipal, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Toboali, pada pokoknya menerangkan.

- Setahu saya ditanah Pak Jamudin dulu tanah itu ada kebun karetnya, tapi sekarang sebagian besar batang karetnya sudah ditebang;
- Dulunya disitu ada aktivitas tambang timah tapi saya tidak tahu punya siapa;
- Saya pernah diminta Bu Sisca untuk beli tanah di lokasi itu, ukuran tanahnya sekitar B hektar;
- Saya tidak tahu benar atau tidak ukurannya 3 hektar, karena waktu itu saya hanya menunjukkan batas-batasnya dan yang ngukur kaling;
- Saya hanya diminta untuk beli tanah oleh Bu Sisca, di Tahun 2004 saya beli dari Pak Jamin dengan ukuran luas 3 (tiga) hektar;
- Saya belinya bukan dari Matno tapi dari Jamin kenapa bapak bilang dari MatNomor
- Loh kenapa surat Bu Sisca beli dari Matno bukannya dari jamin, tidak benar ini pak. Karena saya yang urus tanah itu dan saya beli dari jamin bukannya Matno;
- Matno itu bukan pemilik tanah pak, Matno itu hanya kuasa hukum dari ibu sisca, kenapa jual beli tanahnya jadi antara ibu sisca dan Matno saya tidak tahu tidak benar itu;
- Iya saya yakin pak kan saya yang cari tanah disuruh Bu Sisca;

Halaman 71 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pak saya beli tanah itu Tahun 2004 dan berbatas langsung dengan tanah Pak Jamudin;
- Saya tidak tahu tanah Pak Mangitar, cuma dulu di Tahun 2010 Pak Mangitar pernah cerita ke saya kalau tanah itu sudah di jual Jamudin kepada Mangitar;
- Saya tidak tahu benar atau tidak karena saya tidak pernah lihat suratnya, hanya Pak Mangitar saja yang cerita kepada saya;
- Kalau Jalan Baheer itu sebelah Utara pak bukan sebelah Timur;
- Saya tidak tahu fisik tanah sama atau tidak dengan surat seluas 3 hektar, saya hanya nunjuk patok batas waktu pengukuran, saya juga tidak tahu kenapa disurat ukurannya jadi besar 3 (tiga) hektar;

Perubahan Mendasar Keterangan Saksi

1. Bahwa, berdasarkan substansi keterangan Mahipal sebagai orang yang ditugaskan membeli tanah oleh Sisca, menerangkan tanah yang dibelinya tersebut berbatasan langsung dengan tanah djamuddin, namun dalam putusan keterangan saksi tersebut dihilangkan, terindikasi adanya kesengajaan Majelis Hakim dan Panitera untuk memperkuat surat milik Tergugat III;
2. Bahwa, keterangan saksi dalam putusan telah dihilangkan peranan mangitar selaku orang yang mengatakan langsung kepada saksi tentang cerita jualbeli tanah antara Mangitar, Jasolo dan Djamuddin;
3. Bahwa, keterangan saksi dalam putusan telah dikaburkan tentang kejelasan peristiwa jual beli surat atas nama Sisca, dimana saksi membeli tanah tersebut dari jemain bukan dari Matno, namun surat tanah Sisca tertuang jual beli antara Matno dan Sisca dan bukannya antara Sisca dengan Jemain;
4. Bahwa, keterangan saksi mempertegas bahwa surat tanah Sisca salah letak dimana saksi menyatakan dengan tegas letak Jalan Bager adalah sebelah utara, sedangkan berdasarkan pemeriksaan setempat (PS) jin Baheer adalah disebelah Timur, serta saksi juga menjelaskan tanah yang dibelinya mengapa disurat tanah milik Sisca menjadi membesar 3 hektar tidak sesuai dengan yang dibelinya;

Keberatan Kesepuluh

Bahwa, pada saat pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di sidang terbuka tersebut, Majelis dalam amar putusannya menyatakan menerima gugatan Penggugat juga memuat pernyataan tanah dikembalikan ke surat Nomor 72/TBI.1986 tertanggal 27 Maret 1986 (lampiran bukti P. kasasi (3)),

Halaman 72 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terutama (Mangitar) dite

tempat duduknya sempat hendak memprotes Majelis Hakim tapi tidak dilayani Majelis Hakim, dan pada saat Hakim mengetok palu maka Tergugat II (Mangitar) langsung berdiri dari tempat duduknya dan memprotes putusan Hakim, dan Hakim Ketua Majelis langsung menyuruh Tergugat II naik ke atas, sementara Penggugat tidak diajak oleh Majelis Hakim untuk naik ke atas, dan penggugat masih menunggu apa Hakim akan turun lagi ke ruangan sidang untuk memberikan penjelasan atas putusan atau hasil putusan pertemuan Hakim Ketua dengan Tergugat II di atas;

Bahwa, atas putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut mendapat protes keras dari Tergugat II, Hakim dalam putusannya terpengaruh oleh protes tersebut mengingat hasil salinan putusan yang kami terima pada hari rabu tanggal, 14 September 2016 berubah dari amar putusan yang dibacakan pada hari senin tanggal, 5 September 2016, dimana putusan pada saat dibacakan dinyatakan gugatan diterima namun dalam salinan putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, pemohon kasasi seketika itu telah meminta petikan putusan kepada panitera dan tidak diberikan, kemudian pemohon kasasi menyampaikan surat permohonan mohon petikan putusan dan salinan Putusan Atas Perkara Nomor 01/PDT/G/2016/PN Sgl., Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal, 8 September 2016 namun tidak diberikan, hal tersebut semakin berdampak merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi yang terlihat dengan adanya perubahan substansial antara salinan putusan yang diterima dengan putusan yang dibacakan. Dengan demikian Majelis Hakim beserta panitera berpeluang merubah putusan dan melanggar amanat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1959, tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962, tanggal 7 Maret 1962. menyatakan bahwa seyogyanya pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dan yang ditulis;

Bahwa, Hakim dualisme dalam memberikan putusan, sebagaimana amanat Pasal 13 ayat (3) Undang Undang Nomor 48/2009 yang berbunyi "putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum" maka dengan demikian keputusan yang sah adalah keputusan yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 5 September 2016;

Keberatan Kesebelas

Didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim "menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 73 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan atau keterangan palsu" bahwa Pemohon Banding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dikarenakan gugatan ini mengenai hak atas tanah dengan surat tumpang tindih dan tidak dapat dikaitkan dengan pidana;

Bahwa, mengenai peristiwa dan keadaan diterangkan Penggugat adalah mengemukakan apa adanya peristiwa kedalam gugatan sebagaimana amanat KUHPerdara Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu" dan pemohon banding telah membuktikan peristiwa tersebut dari pemeriksaan saksi dan dari alat bukti surat;

Bahwa, Hakim memiliki tugas dalam rangka menemukan fakta yang disebut "mengkonstatif untuk membuktikan peristiwa tersebut maka Majelis Hakim secara dapat memeriksa kebenaran tulisan dan tandatangan tersebut di persidangan, namun faktanya hakim tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim memberikan pertimbangan karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibann untuk melemahkan gugatan sebagaimana amanat KUHPerdara Pasal 1877, "jika seseorang memungkirki tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan". Sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi tuangkan dalam repliek tanggal 17 Mei 2016;

Bahwa, yang mengemukakan dan mengarahkan persoalan ini menjadi pidana adalah Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi dan rekovensi. Maka jika berdasarkan hal tersebut beban pembuktian tidak dapat berdiri kepada pemohon banding/Penggugat , akan tetapi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang harus membuktikan pidana yang dimaksudkannya di muka Pengadilan namun tidak pernah dilakukan;

Bahwa, Majelis Hakim menolak eksepsi dan rekovensi Tergugat I dan Tergugat II, namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya malah menguatkan eksepsi dan rekovensi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan prematur hal tersebut telah menghilangkan objektivitas putusan Hakim;

Bahwa, sikap ragu-ragu Majelis Hakim tidak sesuai dengan teori kontrak sosial ala Thomas Hobbes, Locke dan JJ. Rousseau dan/atau Roscoe Pound yang secara garis besar menyebutkan bahwa hukum adalah instrumen pengubah masyarakat, yang harus berjalan sebagai pengayom dan pelindung

Halaman 74 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi karena itu putusan majelis hakim haruslah dibatalkan sesuai dengan putusan MARI Nomor 372 k/Sip/1970, tanggal 1 September 1971 "menyatakan bahwa putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi dari Penggugat/Pembanding dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 16 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dimana ternyata Penggugat yang telah menggantungkan pokok gugatannya terhadap suatu keadaan atau peristiwa yaitu adanya "pemalsuan" tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan atas suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak bukan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DJAMUDDIN SIHOMBING NABABAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 24/PDT/2016/PT BBL., tanggal 8 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sgl., tanggal 5 September 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun senyatanya Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 75 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 1082 K/Pdt/2017 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DJAMUDDIN SIHOMBING NABABAN** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 24/PDT/2016/PT BBL., tanggal 8 Desember 2016 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sgl., tanggal 5 September 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 76 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 77 dari 77 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt/2017